

## BAB II

### KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA

#### 2.1 Moderasi Beragama

##### 2.1.1 Sejarah dan Urgensi Moderasi Beragama

Secara historis, istilah moderasi beragama sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw hijrah ke kota Madinah pada tahun 1 Hijriah atau 622M (Dzikrullah Faza et al., 2024). Moderasi beragama tidak hanya merupakan konsep modern, tetapi telah menjadi bagian dari praktik Islam yang diimplementasikan Nabi Muhammad untuk membangun harmoni dan keadilan di antara beragam komunitas yang tinggal di Madinah pada masa itu. Ada beberapa peristiwa kunci yang menunjukkan prinsip moderasi beragama dalam praktik Nabi Muhammad di Madinah, yaitu menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Nabi Muhammad secara strategis menyatukan pendatang dari Makkah (Muhajirin) dengan penduduk asli Madinah (Ansor). Hal ini tidak hanya menguatkan persatuan di antara umat Muslim, tetapi juga menunjukkan sikap inklusif Nabi Muhammad terhadap beragam latar belakang sosial dan etnis (Azhar, 2017).

Setelah menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor, Nabi kemudian membuat sebuah konstitusi bernama Piagam Madinah. Adapun rumusan Piagam Madinah adalah sebagai berikut.

1. **Muqoddimah** Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah Piagam Tertulis dari Nabi Muhammad Saw. di kalangan orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka.
2. **Pembentukan Ummat**  
Pasal 1: Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.

### **Hak Asasi Manusia**

Pasal 2: Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka, saling tanggung-menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat) karena suatu pembunuhan, dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman. Pasal 3: (1) Banu ‘Auf (dari Yatsrib) tetap mempunyai hak asli mereka, tanggung-menanggung uang tebusan darah (diyat). (2) Setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman. Pasal 4: (1) Banu Sa’idah (dari Yatsrib) tetap atas hak asli mereka, tanggung-menanggung uang tebusan mereka. (2) Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman. Pasal 4: (1) Banu Sa’idah (dari Yatsrib) tetap atas hak asli mereka, tanggung-menanggung uang tebusan mereka. (2) Setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman. Pasal 5: (1) Bani al-Harits (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung-menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. (2) Setiap keluarga (tha-ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman. Pasal 6: (1) Banu Jusyam (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. (2) Setiap keluarga (tha-ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman. Pasal 7: (1) Banu Najjar (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyat) dengan secara baik dan adil. (2) Setiap keluarga (tha-ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang beriman. Pasal 8: (1) Banu ‘Amrin (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. (2) Setiap keluarga (tha-ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman. Pasal 9: (1) Banu an-Nabit (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. (2) Setiap keluarga

(tha-ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman. Pasal 10: (1) Banu Aus (dari suku Yatsrib) berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyath) di antara mereka. (2) Setiap keluarga (tha-ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.”

### **3. Persatuan Seagama**

Pasal 11: Sesungguhnya orang-orang beriman tidak akan melalaikan tanggungjawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang yang berhutang, karena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman. Pasal 12: Tidak seorang pun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari padanya. Pasal 13: (1) Segenap orang-orang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan di kalangan masyarakat orang-orang beriman. (2) Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri. Pasal 14: (1) Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman. (2) Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya. Pasal 15: (1) Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah. (2) Segenap orang-orang yang beriman harus jamin-menjamin dan setiakawan sesama mereka daripada (gangguan) manusia lain.

### **4. Persatuan Segenap Warga Negara**

Pasal 16: Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum. Pasal 17: (1) Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu. (2) Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka. Pasal 18: Setiap penyerangan yang

dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semuanya yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan. Pasal 19: (1) Segenap orang-orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah di jalan Tuhan. (2) Setiap orang beriman yang bertaqwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat. Pasal 20: (1) Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy, tidaklah diakui. (2) Campur tangan apapun tidaklah diijinkan atas kerugian seorang yang beriman. Pasal 21: (1) Barangsiapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum bunuh atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian (diyat). (2) Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu. Pasal 22: (1) Tidak dibenarkan bagi setiap orang yang mengakui Piagam ini dan percaya kepada Tuhan dan hari akhir, akan membantu orang-orang yang salah, dan memberikan tempat kediaman baginya. (2) Siapa yang memberikan bantuan atau memberikan tempat tinggal bagi pengkhianat-pengkhianat negara atau orang-orang yang salah, akan mendapatkan kutukan dan kemurkaan Tuhan di hari kiamat nanti, dan tidak diterima segala pengakuan dan kesaksiannya. Pasal 23: Apabila timbul perbedaan pendapat di antara kamu di dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya pada (hukum) Tuhan dan (keputusan) Muhammad Saw.

##### **5. Golongan Minoritas**

Pasal 24: Warganegara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan. Pasal 25: (1) Kaum Yahudi dari suku 'Auf adalah satu bangsa-negara (ummat) dengan warga yang beriman. (2) Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka. (3) Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. (4) Kecuali jika ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya. Pasal 26: Kaum Yahudi dari Banu Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Auf di atas. Pasal

27: Kaum Yahudi dari Bani al-Harits diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Auf di atas. Pasal 28: Kaum Yahudi dari Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Auf di atas. Pasal 29: Kaum Yahudi dari Banu Jusyam diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Auf di atas. Pasal 30: Kaum Yahudi dari Banu Aws diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Auf di atas. Pasal 31: (1) Kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Auf di atas. (2) Kecuali orang yang mengacau atau berbuat kejahatan, maka ganjaran dari pengacauan dan kejahatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya. Pasal 32: Suku Jafnah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah. Pasal 33: (1) Banu Syuthaibah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Auf di atas. (2) Sikap yang baik harus dapat membendung segala penyelewengan. Pasal 34: "Pengikut-pengikut/sekutu-sekutu dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah. Pasal 35: Segala pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.

#### **6. Tugas Warga Negara**

Pasal 36: (1) Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa izinnnya Muhammad Saw. (2) Seorang warga negara dapat membalaskan kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya. (3) Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri. (4) Tuhan melindungi akan orang-orang yang setia kepada Piagam ini. Pasal 37: (1) Kaum Yahudi memikul biaya negara, sebagai halnya kaum Muslimin memikul biaya Negara. (2) Diantara segenap warga negara (Yahudi dan Muslimin) terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi setiap peserta dari Piagam ini. (3) Di antara mereka harus terdapat saling nasihat-menasihati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa. (4) Seorang warga negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang dibuat sahabat atau sekutunya. (5) Pertolongan, pembelaan dan bantuan harus diberikan kepada orang atau golongan yang teraniaya. Pasal 38: Warga negara kaum Yahudi memikul biaya bersama-sama warga negara yang beriman, selama peperangan masih terjadi.

## 7. Melindungi Negara

Pasal 39: Sesungguhnya kota Yatsrib, Ibukota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta Piagam ini. Pasal 40: Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sebagai diri-sendiri, tidak boleh diganggu ketenteramannya, dan tidak diperlakukan salah. Pasal 41: Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketenteraman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya.

## 8. Pimpinan Negara

Pasal 42: (1) Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta Piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut (hukum) Tuhan dan (kebijaksanaan) utusanNya, Muhammad Saw. (2) Tuhan berpegang teguh kepada Piagam ini dan orang-orang yang setia kepadanya. Pasal 43: Sesungguhnya (musuh) Quraisy tidak boleh dilindungi, begitu juga segala orang yang membantu mereka. Pasal 44: Di kalangan warga negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor yang menyergap kota Yatsrib.

## 9. Politik Perdamaian

Pasal 45: (1) Apabila mereka diajak kepada perdamaian (dan) membuat perjanjian damai (treaty), mereka tetap sedia untuk berdamai dan membuat perjanjian damai. (2) Setiap kali ajakan perdamaian seperti demikian, sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (negara) yang menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam). (3) Kewajiban atas setiap warganegara mengambil bahagian dari pihak mereka untuk perdamaian itu. Pasal 46: (1) Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aus dan segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta piagam untuk kebaikan (perdamaian) itu. (2) Sesungguhnya kebaikan (perdamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan.

## 10. Penutup

Pasal 47: (1) Setiap orang (warga negara) yang berusaha, segala usahanya adalah atas dirinya. (2) Sesungguhnya Tuhan menyertai akan segala peserta dari Piagam ini, yang menjalankannya dengan jujur dan sebaik-baiknya. (3) Sesungguhnya tidaklah boleh Piagam ini dipergunakan untuk melindungi

orang-orang yang dzalim dan bersalah. (4) Sesungguhnya (mulai saat ini), orang-orang yang bepergian (keluar), adalah aman. (5) Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali orang-orang yang dhalim dan berbuat salah. (6) Sesungguhnya Tuhan melindungi orang (warga negara) yang baik dan bersikap taqwa (waspada). (7) Dan (akhirnya), Muhammad adalah utusan Allah, semoga Allah mencurahkan shalawat dan kesejahteraan atasnya.”(Pulungan, 1996)

Dengan adanya piagam Madinah tersebut lahir masyarakat baru di Madinah. Perlbagai suku yang awalnya berperang dilebur menjadi satu kesatuan antara komunitas Muslim dan komunitas nonMuslim didasarkan dengan prinsip bertetangga baik, saling membantu menghadapi musuh bersama, membela orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama tanpa adanya diskriminasi apa pun. Semua warga menjadi sederajat di dalam negara Madinah (Vachruddin, 2021). Piagam Madinah adalah perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad antara suku-suku Arab, Muslim, Yahudi, dan Nasrani di Madinah. Piagam ini menegaskan kesetaraan hak dan kewajiban di antara semua penduduk kota Madinah, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau latar belakang lainnya. Hal ini merupakan landasan hukum pertama yang mengatur kehidupan beragama dan sosial di bawah pemerintahan Islam. Prinsip moderasi beragama dalam konteks ini mencakup penerimaan terhadap perbedaan. Nabi Muhammad menunjukkan toleransi terhadap keberagaman agama dan latar belakang etnis. Lahir keadilan sosial yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban untuk semua penduduk, yang menggambarkan semangat inklusif dan egaliter dalam pembentukan masyarakat Madinah. Pada akhirnya lahir kesepakatan dan harmoni. Piagam Madinah mengatur hubungan antara umat Islam dengan umat Yahudi dan Nasrani, menekankan pentingnya kerjasama dan perdamaian di antara komunitas berbeda (Azhar, 2017; Vachruddin, 2021).

Perjalanan kepemimpinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. di Madinah terbukti mampu memberikan kesejukan hidup berdampingan bagi semua masyarakat yang ada di Madinah maupun yang ada disekitarnya (Hamka et al., 2022). Dengan demikian, moderasi beragama dalam Islam tidak hanya menjadi

Pahri Siregar, 2024, *KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA*, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

strategi pemerintah modern, tetapi juga merupakan nilai-nilai yang telah ditekankan oleh Nabi Muhammad sendiri sebagai bagian integral dari ajaran Islam sejak awal periode kehidupan Islam di Madinah. Isu moderasi beragama menjadi perbincangan penting di tingkat nasional maupun internasional, seperti yang disorot oleh beberapa penelitian dan publikasi. Konsep moderasi beragama atau Islam moderat sering kali dikampanyekan oleh berbagai kalangan, termasuk para tokoh agama dan masyarakat (Saifudin, 2019). Pada tahun 2015, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga dengan tegas mendukung kampanye untuk mempromosikan Islam moderat guna membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Peran moderasi beragama sebagai konsep untuk menjaga kedamaian, toleransi, dan keberagaman dalam masyarakat memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks sosial dan politik, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara lainnya. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga agama dan pemerintah, diharapkan bahwa upaya untuk mewujudkan moderasi beragama ini dapat terus ditingkatkan dan diimplementasikan secara luas (Hamka et al., 2022; Nginwanun et al., 2023)

Pentingnya kesadaran akan keberagaman dalam suatu bangsa sebagai sebuah kekuatan besar untuk pembangunan nasional. Di Indonesia, keberagaman budaya dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat menjadi modal utama dalam upaya pembangunan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa memahami, menghargai, dan memanfaatkan keberagaman tersebut dapat memperkuat kesatuan dan kemajuan bangsa secara keseluruhan. Moderasi beragama adalah sebuah konsep yang semakin ditekankan dalam kegiatan sosial-keagamaan di Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Konsep ini memiliki akar dalam upaya untuk mengurangi potensi konflik antar-agama dan mempromosikan toleransi serta kerukunan antar umat beragama (Aulia & Arifin, 2023).

Di Indonesia, pendekatan ini telah diadopsi sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penerbitan Surat Edaran Dirjen Pendis pada Oktober 2019, yang mendorong pendirian Rumah Moderasi Beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

Pahri Siregar, 2024, *KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA*, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu). | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

(PTKIN). Rumah Moderasi Beragama diharapkan menjadi tempat untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi, memberikan pendidikan, pendampingan, serta memperkuat gerakan moderasi beragama di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Proyek ini terutama dikembangkan pada masa kepemimpinan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di bawah arahan Presiden Joko Widodo. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dialog antar-agama, menghormati keragaman kepercayaan, dan menghindari polarisasi keagamaan yang dapat mengancam keharmonisan sosial di Indonesia (Arhanuddin Salim, 2023; Aulia & Arifin, 2023; Sumarto, 2021).

Urgensi moderasi beragama adalah untuk mencapai perdamaian, kesejahteraan dalam semua aspek kehidupan manusia. Keragaman dalam beragama itu niscaya, tidak mungkin dihilangkan. Persamaan dan perbedaan merupakan tujuan moderasi beragama. Menurut Kementerian Agama, ada tiga alasan perlu moderasi beragama: *Pertama*, Moderasi beragama bukan hanya tentang menjaga keseimbangan antara kehidupan rohani dan dunia materi, tetapi juga tentang memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia selalu diutamakan. Agama-agama mengajarkan nilai-nilai universal seperti perdamaian, keadilan, dan penghargaan terhadap kehidupan. Ketika praktik beragama menjadi ekstrem, seringkali nilai-nilai ini terabaikan atau bahkan dilanggar demi tujuan yang tampaknya lebih besar. Ekstremisme agama dapat mengarah pada tindakan destruktif seperti kekerasan atau diskriminasi yang bertentangan dengan esensi ajaran agama yang sebenarnya (Hasan, 2021; Saifudin, 2019).

Moderasi beragama mengajarkan untuk tidak terjebak dalam fanatisme yang membenarkan perlakuan tidak manusiawi atas nama agama. Hal ini juga mengingatkan bahwa pengabdian kepada Tuhan seharusnya tidak mengorbankan martabat dan kemanusiaan sesama manusia. Dengan mempraktikkan moderasi beragama, kita dapat menghindari eksploitasi agama untuk tujuan politik, kepentingan pribadi, atau untuk membenarkan perilaku yang tidak etis. Oleh karena itu, penting untuk terus mempromosikan pendekatan moderasi dalam beragama sebagai jalan untuk menjaga esensi dan nilai-nilai inti agama, sambil memastikan bahwa agama benar-benar berfungsi sebagai sumber kedamaian, harmoni, dan

Pahri Siregar, 2024, *KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA*, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu). | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

penghargaan terhadap kehidupan manusia **Kedua**, Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh agama-agama dalam konteks modern, di mana kompleksitas kehidupan manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia di seluruh dunia (Ihsan, 2023).

Hal ini juga mencerminkan perubahan dalam cara manusia memahami dan menginterpretasikan teks-teks agama, yang kadang-kadang mengarah pada berbagai penafsiran yang beragam dan bahkan bertentangan. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada satu agama atau wilayah tertentu, tetapi tersebar luas di berbagai belahan dunia. Akibatnya, terkadang agama digunakan atau diinterpretasikan sesuai dengan kepentingan politik atau ideologis tertentu, yang dapat memperburuk konflik antar-kelompok. Pentingnya moderasi dalam praktik beragama sangat ditekankan dalam konteks ini. Moderasi beragama mengacu pada pendekatan yang mempromosikan pemahaman yang lebih luas, inklusif, dan toleran terhadap perbedaan dalam keyakinan dan praktik keagamaan. Tujuannya adalah untuk mencegah polarisasi dan konflik yang mungkin timbul akibat interpretasi yang sempit atau ekstrem dari ajaran agama. Dengan mengedepankan moderasi beragama, diharapkan manusia dapat hidup berdampingan secara damai meskipun berbeda keyakinan, sehingga peradaban manusia dapat terus berkembang harmonis tanpa terpengaruh oleh konflik berlatar agama yang tidak produktif (Saifudin, 2019).

**Ketiga**, Pendekatan moderasi beragama di Indonesia memegang peranan krusial dalam memelihara keindonesiaan, terutama dalam konteks negara yang heterogen seperti Indonesia. Di negara ini, Pancasila telah menjadi pijakan utama yang mengintegrasikan berbagai kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Meskipun Indonesia bukan negara agama, nilai-nilai agama tetap dihormati dan diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari, sambil menjaga kearifan lokal dan adat-istiadat. Moderasi beragama diimplementasikan sebagai strategi untuk menghindari potensi konflik agama yang sering muncul di masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan koeksistensi yang harmonis antara berbagai komunitas keagamaan, tetapi juga mempromosikan

perdamaian dan keselarasan di semua lini kehidupan, baik itu pribadi, keluarga, maupun masyarakat secara luas (Saifudin, 2019; Sumarto, 2021).

Berdasarkan paparan diatas dapat dikemukakan bahwa urgensi moderasi beragama adalah sebuah upaya mencegah pemahaman yang sesat, beragama sesuai petunjuk alquran dan hadits, menjunjung tinggi kemanusiaan dan kebangsaan, serta memahami dan mengamalkan moderasi beragama diharapkan menjadi seorang muslim yang kaffah, dan moderat

### 2.1.2 Definisi Moderasi Beragama

Kata moderasi secara linguistik berasal dari bahasa Latin, yaitu moderasi yang berarti keadilan (tidak berlebihan; tidak kekurangan), sedangkan moderasi dalam bahasa Inggris biasa dipakai dalam istilah *core*, *average*, *standard* dan *non-aligned*. Artinya, moderat memerlukan keseimbangan baik dalam konteks keyakinan, moral dan akhlak, serta dalam memandang orang lain sebagai individu maupun dalam berurusan dengan lembaga pemerintah (Arhanuddin Salim, 2023). Kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keesktreman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama.

Moderasi beragama merujuk pada pendekatan atau sikap dalam menjalankan kepercayaan agama yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan pemahaman yang moderat terhadap ajaran dan praktik agama. Ini bisa diterapkan dalam konteks berbagai agama seperti Islam, Kristen, Budha, Hindu, Khonghucu, dan agama-agama lainnya. Istilah ini mencakup berbagai konsep normatif agama yang menekankan pentingnya sikap tengah, tidak ekstrem, serta menghindari sikap yang berlebihan atau radikal dalam menafsirkan dan menerapkan ajaran agama (Arhanuddin Salim, 2023).

### 2.1.3 Aspek-aspek Moderasi Beragama perspektif Islam

Aspek Moderasi Beragama dalam perspektif Islam ada dua. **Pertama**, ditinjau dari dimensi Agama Islam, yaitu Iman, Islam dan Ihsan. **Kedua**, Konsep

Ummat Terbaik. Konsep ummat terbaik dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang karakter seorang muslim yang baik, seperti Jujur, Amanah dan Menepati Janji, Istiqomah dan Saling Tolong Menolong.

Aspek yang pertama adalah Iman. Iman secara etimologi bermakna membenaran hati, sedangkan secara terminologi iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan (Abdul Azis, 2019). Maksud dari membenarkan dengan hati adalah menerima segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Yang dimaksud mengikrarkan dengan lisan adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat: “asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah” (Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah)(Abdul Azis, 2019).

Syahadatain tidak hanya sekadar pernyataan lisan, tetapi juga mencerminkan keyakinan yang mendalam dan komitmen untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan dalam tauhid Allah (keesaan-Nya) membentuk landasan bagi seluruh ajaran Islam, yang mencakup pemahaman tentang sifat-sifat Allah, kehendak-Nya, perbuatan-Nya, malaikat, nabi-nabi sebelum Muhammad, hari kiamat, serta surga dan neraka.

Pengamalan syahadatain tidak hanya terbatas pada pengucapan, tetapi juga meliputi penghayatan dalam hati dan pelaksanaan dengan anggota tubuh dalam bentuk ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Dengan mengamalkan ajaran Islam secara konsisten dan bertaqwa, iman seseorang bisa bertambah dan menguat, sebagaimana juga bisa berkurang jika seseorang mengabaikan kewajiban-kewajiban agama dan terjerumus dalam dosa-dosa (Abdul Azis, 2019).

Aspek kedua adalah Islam. Islam merupakan agama yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, bukan hanya dalam konteks ibadah, tetapi juga dalam hal-hal seperti moralitas, sejarah, kebudayaan, dan lain-lain. Al-Quran dan Hadis memainkan peran sentral sebagai sumber ajaran Islam yang mencakup segala aspek kehidupan, dari aturan ibadah hingga prinsip keadilan sosial. Tujuan Islam untuk menyelamatkan, membela, dan menghidupkan keadilan memperkuat pandangan bahwa Islam bukan sekadar tentang ritual keagamaan, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Islam tidak hanya berbicara

tentang hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga hubungan horizontal yang melibatkan interaksi antar-manusia dan perjuangan untuk kesejahteraan sosial (Abdul Azis, 2019). Islam sebagai pembebas dari ketidakadilan sangat relevan dengan pesan-pesan Al-Quran yang menyerukan keadilan dan menentang kezaliman. Meskipun demikian, ada pandangan bahwa terkadang fokus lebih tertuju pada aspek ritualistik agama daripada pada nilai-nilai keadilan sosial yang Islam (Abdul Azis, 2019).

Ketiga, Ihsan. Ihsan mengacu pada kesempurnaan perilaku seseorang dalam mengekspresikan nilai-nilai keislaman, memberikan dimensi yang mendalam tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya hidup. Ihsan mengajarkan untuk tidak hanya memenuhi kewajiban ritual, tetapi juga untuk melampaui itu dengan mempraktikkan kasih sayang, keadilan, dan kebaikan kepada sesama manusia serta mencintai Allah SWT dengan penuh kesadaran akan keberadaan-Nya.

Hadits Nabi tentang ihsan yaitu, “Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, percayalah bahwa Allah melihatmu”. Hadits yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tentang definisi ihsan sebagai menyembah Allah seakan-akan melihat-Nya, adalah panggilan untuk mencapai tingkat kesempurnaan dalam ibadah dan perilaku, di mana kesadaran akan Allah hadir dalam setiap tindakan. Bahkan ketika tidak melihat Allah, harus yakin dan percaya bahwa Allah melihat semua aktivitas hamba-Nya. Dengan memahami konsep ihsan, seorang Muslim diharapkan dapat mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah SWT, tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam kualitas hubungannya dengan sesama manusia dan dunia sekitarnya (Abdul Azis, 2019).

Hadis di atas mengandung makna bahwa setiap muslim diperintahkan untuk berupaya melakukan amalan terbaik yang dikehendaki Allah SWT dalam situasi dan kondisi apapun. Kondisi inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kesehariannya. Beliau menyeru umat manusia untuk bertauhid kepada Allah SWT. Dimensi ihsan dalam Islam sering disebut dengan akhlak dan mistisisme atau tasawwuf. Akhlak dalam Islam menempati posisi yang sangat penting, yakni sebagai misi utama diutusnya Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. (HR. Imam Baihaqi).

Moderasi dalam iman adalah pondasi utama dari moderasi seluruh ajaran agama Islam. Artinya bahwa dalam berakidah, konsep moderasi diterapkan dalam kaitannya dengan keimanan seseorang maupun pada saat berhubungan dengan sesama umat Islam dan juga penganut agama lain. Moderasi keimanan dalam diri seseorang tercermin dalam bagaimana ia memahami dan meyakini unsur-unsur keimanan dalam ajaran Islam. Dalam kaitannya dengan hubungan antar sesama umat Islam, moderasi beragama adalah menghargai perbedaan pemahaman sesama pemeluk agama Islam. Imam Al-Ghazali (W. 505 H), salah satu ulama terkemuka, mengingatkan bahwa untuk tidak mudah mengkafirkan sesama umat Islam. Imam Ghazali mengkritik sejumlah orang yang dengan gegabah menuduh kekafiran kepada orang atau kelompok lain yang berbeda dengannya. Lebih lanjut Imam AlGhazali menegaskan bahwa selama seseorang berpegang teguh dengan kalimat syahadat, ia tetap seorang muslim (Abdul Azis, 2019).

Hubungan antara moderat dengan konsep Islam (syariat) memiliki keterkaitan dengan keseimbangan dalam memahami syariat Islam. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan dalam mendudukkan pemahaman antara teks dengan realitas. Syariat Islam sendiri cakupannya sangat luas dan mencakup seluruh aspek dari norma di dalam agama Islam yang meliputi aspek doktrinal maupun praktis. Dari sisi aspek doktrinal, syariat Islam masuk dalam kategori keimanan. Dalam aspek praktis (amaliah), syariat Islam meliputi norma-norma yang mengatur segenap tingkah laku umat Islam baik dari segi ibadah, muamalah, dan semua aspek lainnya yang menyangkut kehidupan sehari-hari umat manusia (Abdul Azis, 2019).

Sebagaimana Iman dan Islam, sumber utama dari ihsan adalah Al-Quran dan Hadis. Ajaran akhlak sebagaimana tercermin dalam Al-Quran menyuruh umat manusia untuk berperilaku baik kepada siapa pun, baik kepada dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, maupun kepada seluruh alam semesta. Penjelasan secara rinci dijelaskan berikut ini:

Al-Quran mengingatkan kepada umat manusia untuk berperilaku baik terhadap dirinya sendiri termasuk kepada anggota tubuhnya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-A'raf: 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan

janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS Al-A'raf [7]: 31). Dalam kaitannya terhadap perintah berbuat baik kepada keluarga (baik antara suami dengan istri maupun anak dengan orang tuanya), tercantum dalam firman Allah Swt: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS Al-Nisa [4]: 19).

Perintah berhubungan baik dengan anak dan orang tua sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt sebagai berikut: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. (QS Al-Ahqaf [46]: 15). Dan perintah berhubungan baik kepada kerabat diperintahkan dalam Al-Quran sebagai berikut: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. (QS Al-Nahl [16]: 90). Sementara ajaran akhlak yang berkaitan dengan hubungan sosial dengan masyarakat dijelaskan oleh Al-Quran sebagai berikut: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (QS Al-Nur [24]: 27)(Abdul Azis, 2019).

Dalam muamalah dan bekerja seperti dalam firman Allah Swt sebagai berikut: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS Al-Muthaffifin [83]: 1-3). d) Adapun mengenai hubungan baik dengan alam semesta sebagaimana terkandung dalam firman Allah Swt sebagai berikut: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS Al-Muthaffifin [83]: 1-3)(Abdul Azis, 2019).

Adapun mengenai hubungan baik dengan alam semesta sebagaimana terkandung dalam firman Allah Swt sebagai berikut: Sesungguhnya dalam

penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (QS Ali Imran [3]:190-191).

Dalam merumuskan konsep umat terbaik, para ulama merujuk pada sumber dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyalah-niyakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Umat pertengahan berarti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku. Para ulama menjabarkan secara luas mengenai konsep khaira ummah ini ke dalam empat prinsip utama sebagai berikut:

Pertama, Kejujuran (ash-Shidqu), Jujur adalah satunya kata dengan perbuatan dan pikiran. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang ada di dalam sanubari. Jujur adalah mengakui, berkata atau pun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau kenyataan. Dari segi bahasa, jujur dapat disebut juga sebagai antonym atau pun lawan kata bohong yang artinya adalah

berkata ataupun memberi informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran (Sulaiman, 2004).

Kedua, Terpercaya dan Menepati Janji. Dalam konteks agama Islam, konsep "al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi" menekankan pentingnya amanah dan menjaga kepercayaan serta menepati janji. Ini merupakan bagian integral dari nilai-nilai etika Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan duniyah (keagamaan) maupun ijtimaiyah (sosial). Amanah berarti menjalankan tanggung jawab dengan baik, tidak melanggar kepercayaan orang lain, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada kita.

Dalam konteks mu'amalah (urusan transaksi), amanah menuntut agar setiap muslim bertindak jujur, tidak memanipulasi informasi, atau melakukan khianat terhadap kepercayaan yang diberikan. Menepati janji adalah bagian penting dari amanah. Ini mencakup komitmen untuk memenuhi apa yang telah dijanjikan, baik dalam hal pelayanan, kontrak bisnis, atau perjanjian lainnya. Rasulullah Muhammad SAW sendiri mengajarkan umatnya untuk selalu menepati janji-janji mereka sebagai bentuk kejujuran dan integritas. Penerapan konsep al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi bukan hanya sebagai kewajiban sosial atau bisnis, tetapi juga sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT. Ini adalah pondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, jujur, dan penuh integritas, serta merupakan bagian dari upaya untuk menghindari perilaku yang merugikan dan tidak bertanggung jawab dalam bermu'amalah (Abdul Azis, 2019).

Ketiga, Istiqamah. Istiqamah adalah keteguhan atau konsistensi dalam berpegang pada kebenaran dan melakukan amal-amal baik dengan cara yang benar menurut ajaran Islam. Istiqamah berarti seseorang harus teguh dan konsisten dalam mempertahankan kebenaran serta menjauhi yang salah. Ini melibatkan pengorbanan, kesabaran, dan ketekunan dalam menjalankan ajaran agama. Istiqamah juga berarti memiliki niat yang ikhlas. Niat merupakan aspek penting dari setiap amal baik dalam Islam. Istiqamah memerlukan niat yang ikhlas, yaitu melakukan sesuatu semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan untuk tujuan dunia atau pujian manusia. Istiqamah juga berarti konsisten untuk senantiasa mencari keridhaan Allah dalam segala aspek kehidupan. Tunduk kepada kehendak-

Pahri Siregar, 2024, *KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA*, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu). | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

Nya, menerima ujian dan cobaan dengan sabar, serta tidak lelah dalam beribadah dan berbuat baik (Pathur Rahman, 2018).

Keempat, Saling menolong (at-Ta'awun). Ta'awun dalam sudut pandang Islam merupakan konsep saling tolong menolong dalam kebaikan kepada sesama manusia, terutama kepada saudara yang seiman. Dalam Islam, umat dianjurkan untuk menjalin hubungan yang erat seperti bagian tubuh yang satu dengan yang lainnya. Jika satu bagian mengalami kesulitan atau kesakitan, bagian lainnya memberikan bantuan untuk menyembuhkan atau meringankan beban yang dialami. Pentingnya ta'awun tercermin dalam kehidupan sosial umat Islam, di mana membantu sesama dalam menghadapi tantangan sosial dianggap sebagai bagian dari kewajiban sosial. Prinsip ini menekankan kesadaran akan pentingnya saling membantu tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan tertentu. Ta'awun bukanlah sekadar kerjasama yang bersifat transaksional, tetapi lebih pada pengertian bahwa membantu sesama adalah tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kehidupan beragama (Supriadi, 2023).

Berikut gambar aspek moderasi beragama:

Gambar 2.1



## 2.1.4 Prinsip-prinsip Moderasi Beragama

### 2.1.4.1 Wasathiyah

Wasathiyah Yaitu pandangan yang mengambil jalan pertengahan dengan tidak berlebih lebih dalam beragama dan tidak mengurangi ajaran agama, jalan tengah ini dapat berarti pemahaman yang memadukan antara teks ajaran agama dan konteks kondisi masyarakat. Sehingga "wasathiyah" ialah suatu pandangan ataupun perilaku yang senantiasa berupaya mengambil posisi Tengah dari dua perilaku yang berseberangan serta kelewatan sehingga salah satu dari kedua perilaku yang diartikan tidak mendominasi dalam benak serta perilaku seorang (Yusriyah & Khaerunnisa, 2024). Sebagaimana Firman Allah dalam Alquran Surat Albaqarah: 143 dan 238

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Menurut Abu Ja'far dalam tafsir Ath Thabari, kalimat wasatan artinya adalah pilihan, hidup sedang-sedang, adil, tidak berat sebelah dan seimbang. Tidak seperti orang-orang Nasrani menuhankan Isa. Tidak sembrono seperti Yahudi yang

Pahri Siregar, 2024, *KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA*, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu). | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

mengganti kitab Allah, membunuh para Nabi, mendustakan Allah dan mengingkarinya. Ummat Islam lebih utama daripada agama yang lain, menjadikan agama Islam menjadi agama yang seimbang dan moderat (Ahmad, n.d.)

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Peliharalah semua salat (fardu) dan salat Wustā. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khushyuk.

Menurut Abu Ja'far dalam tafsir Ath-Thabari maksud ayat diatas adalah Peliharalah shalat lima waktu kalian tepat pada waktu- waktunya. Jaga dan komitmenlah terhadap waktu-waktunya, dan demikian juga dengan shalat wustha. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dan Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad seluruhnya menceritckan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq dari Harits dari Ali "Dan (peliharalah) shalat wustha" maksudnya adalah sha|at Ashar (Ahmad, n.d.)

Umat islam tidak boleh hanya berpedoman teks saja kemudian melupakan konteks sehingga menjadikan pemahaman yang ekstrim radikal, kaku dan keras (fundamentalis) sehingga bersifat egois menganggap yang lain jika tidak serupa dengan pemahamnaya dianggap hal keliru dan salah. Tidak juga pula umat islam hanya mengedepankan konteks saja mengesampingkan teks ajaran agama sebagai podoman (Al Quran dan hadits) sehingga menjadikan pemahamannya (liberalisme). Bebas tanpa arah liar liar sesuka hati tak terkendali. Seseorang hamba wajib pantaslah taat kepada Allah SWT sebagai tuhanya, dengan menjalankan ibadah sholat puasa zakat, haji serta melaksanakan ibadah ibadah sunnah lainnya, namun hendaknya seseorang hamba wajib paham bahwa tidak dibenarkan bila memutuskan aktivitas dunia dan menjauhkan dirinya dengan masyarakat. Keduanya haruslah simbang antara urusan dunia serta urusan akhirat serta tidak mendominasi dari keduanya (Sumarto, 2021).

#### 2.1.4.2 Tawazun (Seimbang).

Prinsip keseimbangan (tawazun), yang mengacu pada pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang mencakup semua elemen kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi. Memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, tanpa modifikasi apapun, adalah arti lain dari kata tawazun yaitu kemampuan sikap seseorang untuk menyeimbangkan kehidupannya dan menentukan keberadaannya sebagai seorang muslim, manusia, dan bagian dari masyarakat. Melalui sikap tawazun, seorang muslim akan dapat merasakan kepuasan batin yang sejati, yang terwujud dalam ketenangan jiwa dan kemantapan dalam aktivitas sehari-hari (Silalahi, 2023). Ada beberapa dalil di dalam alquran tentang kehidupan yang seimbang, yaitu: Q.S Al:Baqarah: 201, Al:Qasas:77

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Di antara mereka ada juga yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka.”

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dalam Tafsir Ath thabari, menurut Ali: janganlah engkau tinggalkan beramal untuk Allah swt selama di dunia. Ibnu Waki berpendapat bahwa: beramal di dunia untuk akhiratmu. Ibnu Basysyar: beramal dengan taat kepada Allah swt dan Yunus: jangan engkau lupa mempersiapkan akhiratmu dengan duniamu, karena sesungguhnya engkau hanya akan mendapatkan sesuatu di akhiratmu atas apa yang telah engkau lakukan di kehidupan duniamu yang telah Allah karuniakan kepadamu(Ahmad, n.d.)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ

انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tawazun merupakan pandangan keseimbangan tidak keluar dari dari garis yang telah di tetapkan. Jika di telusuri istilah tawazun berakar dari kata mizan yang berarti timbangan. Tapi dalam pemahaman konteks moderasi mizan bukan diartikan sebagai alat atau benda yang di gunakan untuk menimbang melainkan keadilan dalam semua aspek kehidupan baik terkait dengan dunia ataupun terkait dengan kehidupan yang kekal kelak di akhirat (Junaedi, 2019).

#### 2.1.4.3 I'tidal (lurus dan tegas).

Istilah I'tidal berasal dari kata bahasa arab yaitu adil yang berarti sama, dalam kamus besar bahasa Indonesia adil berarti tidak berat sebelah, tidak sewenang wenang. I'tidal merupakan pandangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, membagi sesuai dengan porsinya, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban. Sebagai seorang muslim kita diperintahkan berlaku adil kepada siapa saja dalam hal apa saja dan diperintahkan untuk senantiasa berbuat ikhsan dengan siapa saja (Fathurrohman, 2022). Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat almaidah:8, An-Nahal:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاءِ اللَّهِ  
تَعَدَّلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ  
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
وَاقْسُطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

#### 2.1.4.4 Tasamuh (Toleransi)

Tasamuh jika ditinjau dari bahasa arab berasal dari kata samhun yang berarti memudahkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia toleransi berarti: bersifat menghargai membiarkan, membolehkan, sesuatu berbeda ataupun berlawanan dengan pendirian sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa toleransi merupakan perilaku menghargai pendirian orang lain menghargai bukan berarti membetulkan terlebih bersepakat mengikuti dan membenarkannya (Haniyah, 2022).

Sebagaimana firman Allah dalam alquran surat albaqarah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ  
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ

عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مِمَّا عَبَدْتُمْ

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ

1. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai orang-orang kafir,
2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah.
4. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
5. Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah.
6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”

Dalam hal beragama tidak dibenarkan toleransi dalam ranah keimanan dan ketuhanan. Tata cara ibadah harus sesuai dengan ritual dan tempatnya masing-masing. Moderasi memandang bahwa setiap agama benar menurut kepercayaan Pahri Siregar, 2024, *KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA*, Universitas Pendidikan Indonesia | [repositori.upi.edu](http://repositori.upi.edu). | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

bagi para penganutnya penganutnya masing masing dan tidak dibenarkan menganggap bahwa semua agama itu benar dan sama. Toleransi hanya boleh dilakukan dalam ranah sosial dan kemanusiaan untuk menjaga kerukunan dan persatuan (Putri & Witro, 2022).

#### 2.1.4.5 Musawah (persamaan)

Musawah berarti persamaan derajat, Islam tidak pernah membeda bedakan manusia dari segi personalnya. Semua manusia memiliki derajat yang sama diantara manusia lainnya tidak pandang jenis kelamin, ras, suku, tradisi, budaya, pangkat karena semuanya telah ditentukan oleh sang pencipta manusia tidak dapat hak untuk merubah ketetapan yang telah di tetapkan. Firman Allah SWT dalam Surat Al Hujarat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

#### 2.1.4.6 Syuro (Musyawarah)

Istilah Syuro berakar dari kata *Syawara Yusawiru* yang memiliki arti memberikan penjelasan, menyatakan atau mengambil sesuatu. Bentuk lain dari kata syawara ialah tasyawara yang berarti perundingan, saling berdialog bertukar ide; sedangkan syawir memiliki pengertian mengajukan pendapat atau bertukar fikiran. Jadi musyawarah merupakan jalan atau cara untuk menyelesaikan setiap masalah dengan jalan duduk bersama berdialog dan berdiskusi satu sama laian untuk mencapai mufakat dengan prinsip kebaikan bersama di atas segalanya (Hasan, 2021). Sebagaimana Allah berfirman dalam quran surat Ali Imran: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ  
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

### 2.1.5 Indikator Moderasi Beragama

Menurut Kementerian Agama Indikator Moderasi Beragama ada empat. *Pertama*, Komitmen Kebangsaan. Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan, terutama komitmennya di dalam menerima Pancasila sebagai dasar dalam bernegara. Persoalan komitmen kebangsaan saat ini sangat penting untuk diperhatikan terutama Ketika dikaitkan dengan kemunculan paham-paham baru keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya yang sudah lama terpatri sebagai identitas kebangsaan yang luhur. Pada tingkat tertentu, kemunculan paham keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya bangsa

Pahri Siregar, 2024, *KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA*, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu). | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

tersebut akan mengarah pada sikap mempertentangkan antara ajaran agama dengan budaya karena ajaran agama seolah-olah menjadi musuh budaya. Pemahaman keagamaan seperti ini kurang adaptif dan tidak bijaksana karena sejatinya ajaran agama mengandung spirit dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa (Saifudin, 2019).

Ketika narasi-narasi tersebut bermunculan di tengah-tengah masyarakat, tentu akan mengkhawatirkan bagi keutuhan bangsa Indonesia. Orientasi gerakan dan pemikiran keagamaan yang memiliki cita-cita untuk mendirikan sistem negara seperti mencita-citakan bentuk negara dengan sistem khilafah, daulah islamiyah, maupun imamah yang berseberangan dengan prinsip negara bangsa Indonesia tentu tidak dibenarkan karena hal tersebut tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan yang telah disepakati bersama oleh para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia. Untuk itu, pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus diletakkan dalam nafas keseimbangan. Dalam hal ini indikator moderasi beragama bisa dilihat dari komitmen pemahaman keagamaan seseorang yang sekaligus dibungkus dalam bingkai kebangsaan. Segala bentuk paham keagamaan yang memiliki ideologi untuk menjauhkan individu maupun kelompok masyarakat dari komitmen kebangsaan dengan cita-cita mendirikan negara di luar sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap tidak sesuai dengan indikator moderasi beragama (Abdul Azis, 2019)

*Kedua*, Toleransi. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan yang kita yakini. Sikap terbuka seperti ini menjadi titik penting dari toleransi. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi mengandung sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda, serta menunjukkan pemahaman yang positif. Dalam kehidupan demokrasi, toleransi memiliki peran yang sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul karena perbedaan. Demokrasi akan terlihat dan terlaksana dengan baik Ketika masyarakat memiliki kepekaan yang tinggi dalam segala macam perbedaan yang muncul di tengah-tengah kehidupan mereka (Fitri & Sella Nofriska Sudrimo, 2024).

Dalam konteks yang lebih luas, toleransi tidak hanya berhubungan dengan keyakinan beragama, namun juga mengarah pada perbedaan, ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, budaya, dan lain sebagainya. Islam merupakan ajaran yang toleran karena menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam menuntun manusia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Islam sangat menghormati setiap hak asasi manusia, berjalan bersama, dan saling tolong menolong. Ajaran Islam bukan untuk menundukkan kelompok-kelompok lain yang berbeda, namun menjadi pelindung bagi peradaban dunia. Pada dasarnya, toleransi tidak hanya terkait dengan intra agama dan toleransi antar agama, namun juga terkait dengan toleransi sosial maupun politik (Yusriyah & Khaerunnisa, 2024).

*Ketiga, Anti Radikalisme dan Kekerasan Radikalisme.* Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama muncul sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Sikap dan ekspresi yang muncul dari ideologi dan pemahaman ini cenderung ingin melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga pada kekerasan non-fisik, seperti menuduh sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda paham dengan keyakinannya tanpa argumentasi teologis yang benar. Ajaran agama, terutama Islam sebagaimana telah disinggung di atas pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Islam hadir di muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil'alam). Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri pada saat ini masih terjadi fenomena lain yang menjauh dari misi kerasulan tersebut karena faktor pemahaman keagamaannya yang konservatif.

Tidak bisa dinafikan bahwa masih ditemui ekspresi keagamaan yang muncul dari sebagian umat Islam pada saat ini yang terlihat kurang bijaksana karena kaku dan eksklusif dalam beragama. Akibatnya, wajah Islam yang muncul dipermukaan publik dipandang oleh pihak di luar Islam terkesan angker. Wajah Islam di ruang publik menjadi tidak ramah, ekstrem, dan diskriminatif. Tentu saja, pernyataan ini tidaklah tepat karena wajah Islam yang sesungguhnya adalah penuh kasih sayang sebagaimana misi keislaman itu sendiri sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta.

Selain faktor pemahaman yang kaku tersebut, radikalisme dan kekerasan juga muncul dari pemahaman keagamaan yang mengusung ideologi revivalisme dengan cita-cita untuk mendirikan negara Islam semacam Daulah islamiyah seperti khilafah, darul Islam, dan imamah. Varian-varian ideologi keagamaan seperti ini yang kemudian semakin menambah rumit suasana dalam menciptakan kondisi harmonis dalam masyarakat. Sebagian kelompok ada yang sibuk dalam mengoreksi ibadah saudaranya yang seiman. Pada saat yang sama, sebagian kelompok yang lain ada yang dikendalikan oleh rasa benci secara berlebihan terhadap kelompok yang memiliki keyakinan berbeda dengan mengaitkannya sebagai musuh keimanan yang membahayakan, dan bahkan tidak menutup kemungkinan selanjutnya terdorong untuk mengafirkan pada kelompok seiman yang mengakui keragaman dan menghormati kepercayaan agama lain (Junaedi, 2019).

*Keempat.* Akomodatif terhadap Budaya Lokal. Perjumpaan antara agama, khususnya Islam, dan budaya kerap mengundang perdebatan yang cukup panjang dan menyisakan beberapa persoalan. Islam sebagai agama bersumber dari wahyu yang setelah nabi wafat sudah tidak turun lagi, sementara budaya adalah hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai kebutuhan hidup manusia. Hubungan antara agama dan budaya merupakan sesuatu yang ambivalen. Di titik ini, kerap kali terjadi pertentangan antara paham keagamaan, terutama keislaman dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat setempat. Dalam Islam, peleraian ketegangan antara ajaran keagamaan dan tradisi lokal dijumpai oleh fiqh. Fiqh yang merupakan buah ijtihad para ulama membuka ruang untuk menjadi alat dalam melerai ketegangan.

Sejumlah kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh seperti al-'adah muhakkamah (tradisi yang baik bisa dijadikan sumber hukum) terbukti ampuh untuk mendamaikan pertentangan antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Kaidah fiqh di atas menjadi dasar pengakuan dalam menyelesaikan berbagai hal yang bersifat tradisi di satu sisi dan ajaran Islam di sisi lain, yang memang secara tekstual tidak diberikan dasar hukumnya. Dari peleraian ketegangan ini membuktikan bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel dan dinamis. Ia bisa menyesuaikan dengan ruang dan zaman.

Dengan demikian, reformasi paham keislaman yang tidak akomodatif terhadap tradisi dan budaya kearifan lokal merupakan pemikiran keislaman yang

kaku yang menjauh dari semangat moderasi beragama karena semangat moderasi adalah semangat keagamaan yang kritis, akomodatif, dan kontekstualis untuk melepaskan kebekuan dalam memahami ajaran agama menuju pemahaman yang mencair dan membuka ventilasi pemikiran yang lebih luas. Sikap keagamaan yang tidak akomodatif terhadap tradisi dan budaya merupakan bentuk yang kurang bijaksana. Sikap keagamaan ini menjauh dari prinsip dan nilai agama karena akan menggerus nilai-nilai kearifan lokal bangsa.

Praktik dan perilaku keagamaan yang akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman tersebut bersedia untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Pemahaman keagamaan yang tidak kaku ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran paradigma keagamaan normatif, namun juga paradigma kontekstualis yang positif (Sumarto, 2021).

## **2.1.6 Tinjauan Moderasi Beragama**

### **2.1.6.1 Tinjauan Moderasi Beragama perspektif Filsafat Perennial**

Dalam konteks moderasi beragama yang dipandang dari perspektif filsafat, terdapat beberapa kontribusi dan pandangan dari tokoh Filsafat Rahner dan Harun Nasution (1996) dalam Saumantri (2022) yang mencerminkan pendekatan yang mendalam dan sistematis. Pertama, Karl Rahner menekankan bahwa filsafat dalam konteks moderasi beragama adalah sebuah teologi dasar yang bersifat antropologis metafisik. Ini berarti bahwa dalam setiap manusia terdapat kemampuan atau kebebasan untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan. Agama bagi Rahner menjadi fondasi filosofis dalam diri manusia, yang mencerminkan eksistensi dan pencarian makna yang mendalam. Kedua, menurut Harun Nasution, beragama dalam perspektif filsafat merupakan suatu olah pikir yang mendalam tentang agama hingga ke akar-akarnya. Pendekatan ini memungkinkan manusia untuk

memberikan penjelasan yang dapat diterima akal bagi mereka yang cenderung memandang agama hanya dari sudut pandang rasionalitas. Nasution menyoroti bahwa perasaan keagamaan tidak semata-mata terbatas pada logika semata, tetapi juga mencakup kepuasan batiniah yang lebih dalam (Saumantri, 2022b).

Ada tiga manfaat filsafat bagi agama, yaitu: *Pertama*, moderasi beragama menuntut manusia untuk menggali esensi atau inti dari ajaran agama. Ini berarti mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip spiritual yang mendasari keyakinan dan praktik keagamaan. Dengan memahami ini secara lebih mendalam, kita dapat menghindari kesalahan interpretasi dan ekstremisme yang mungkin timbul dari pemahaman yang dangkal atau terbatas. *Kedua*, moderasi beragama menekankan peran manusia dalam pencarian makna eksistensial. Ini melibatkan pertanyaan tentang tujuan hidup, keberadaan manusia di dunia ini, dan bagaimana agama dapat menjadi panduan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Filsafat memberikan kerangka kerja untuk merenungkan makna keberadaan kita dan bagaimana agama dapat menjadi sarana untuk menemukan tujuan hidup yang lebih besar. *Ketiga*, moderasi beragama mempertimbangkan hubungan antara akal dan kepuasan batiniah dalam konteks keagamaan. Ini mencakup tidak hanya memahami ajaran agama secara rasional, tetapi juga menghargai dimensi spiritual dan emosional dari pengalaman keagamaan. Filsafat membantu dalam mengintegrasikan aspek-aspek ini sehingga tidak ada ketegangan antara pikiran yang jernih dan kebutuhan batiniah untuk kedamaian dan kepuasan dalam keyakinan agama (Saumantri, 2022a).

Pendekatan ini menyoroti pentingnya dialog antara akal dan keyakinan, yang memungkinkan keduanya untuk saling melengkapi daripada saling bertentangan. Hal ini memperluas pandangan manusia tentang peran agama dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai kumpulan aturan atau doktrin, tetapi juga sebagai sumber nilai-nilai yang dapat membimbing menuju kehidupan yang bermakna dan harmonis. Moderasi beragama dari perspektif filsafat sebagai bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Ini mendorong pemahaman yang lebih dalam dan inklusif tentang nilai-nilai spiritual, moral, dan eksistensial yang mendasari kehidupan manusia. Dengan demikian, manusia bisa menghargai

keragaman dalam keyakinan dan praktik agama, sambil tetap mempertahankan kerangka nilai yang mempromosikan kesatuan, toleransi, dan pemahaman saling menghormati di antara umat manusia (A. Hanani & Hamidi, 2019).

Franz Magnis Suseno menganggap bahwa filsafat dapat berperan sebagai alat bantu bagi agama dalam berbagai aspek. Empat hal utama yang ia kemukakan. Pertama, Interpretasi Objektif terhadap Teks Suci. Filsafat membantu dalam menginterpretasi teks-teks suci secara objektif. Ini berarti bahwa filsafat dapat memberikan kerangka pemikiran yang sistematis dan rasional untuk memahami makna-makna dalam teks-teks agama, sehingga tidak hanya bergantung pada interpretasi literal semata. Kedua, menjadi sebuah metode pemikiran bagi Teolog. Filsafat menyediakan metode-metode pemikiran yang diperlukan bagi teolog. Hal ini mencakup pendekatan kritis dan analitis terhadap konsep-konsep agama, yang membantu dalam pengembangan teologi yang lebih mendalam dan terbuka terhadap dinamika zaman. Ketiga, peran filsafat dalam agama, filsafat membantu agama dalam menghadapi berbagai problema dan tantangan zaman (Kuswanjono, 2021; Saumantri, 2022b).

Dengan pendekatan filosofis, agama dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis yang muncul seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Keempat, filsafat membantu agama dalam menghadapi ideologi-ideologi baru yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai atau ajaran-ajaran agama. Ini memungkinkan agama untuk tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi berbagai pandangan dan ideologi yang muncul (Saumantri, 2022b).

Setiap agama mengajarkan hal-hal yang baik dalam kehidupan dan tidak mengajarkan kepada keburukan. Setiap agama menyampaikan adanya saling kerukunan dan kedamaian. Tetapi sering terjadi konflik yang mana agama selalu dibawa demi kepentingan pribadi. Untuk mencegah terjadinya masalah seperti ini maka sikap moderasi beragama menjadi sebuah solusi dalam keberagaman dalam masyarakat plural untuk menghargai antar perbedaan. Dalam konteks kehidupan umat Islam upaya ini dapat dipahami sebagai pola hubungan ukhuwah islamiyah yang dalam pandangan Nurcholish Madjid bahwa petunjuk memelihara persaudaraan Islam (ukhuwah islamiyah) adalah pertama, sikap saling terbuka

Pahri Siregar, 2024, *KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA*, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu). | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

dengan berapa pun besarnya perbedaan sekunder dalam paham dan tingkah laku. Kedua, jangan terlalu banyak prasangka karena mengakibatkan dosa (kejahatan). Ketiga, jangan menjadi mata-mata antar sesama. Keempat, jangan saling mengumpat dengan membicarakan keburukan orang lain. Merujuk pada pandangan Norcholish Madjid di atas, maka relasi kehidupan intra dan antar umat beragama dengan memaksimalkan pemahaman dan praktik yang mendalam mengenai moderasi beragama akan menjadi salah satu dinamika praktik kehidupan masyarakat yang unik. Sebab, ajaran universalitas agama diletakkan pada posisi yang tanpa saling mencurigai, merasa paling benar, dan mencari kelemahan pihak lain yang berbeda pemahaman dan keyakinan (Theguh Saumantri, 2023).

Hal ini merupakan realitas dan sekaligus tantangan bagi manusia bagaimana dapat hidup dengan baik dalam suasana yang moderat. Sikap moderat dalam bidang agama seringkali menunjukkan tensi lebih kuat dan berdampak lebih kuat dalam percaturan kehidupan manusia Indonesia jika dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain seperti bidang sosial budaya, bidang ekonomi, dan bidang politik. Berbagai cara ditempuh untuk dapat membina kerukunan hidup umat beragama di tengah masyarakat. Hanya saja kompleksitas persoalan agama itu sendiri telah membuat pemecahannya begitu rumit. Jadi pada intinya, moderasi beragama dalam sinergi pluralitas agama adalah bahwa moderasi beragama sebagai konsepsi yang dapat membangun sikap damai dan rukun guna memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa (Saumantri, 2022b; Theguh Saumantri, 2023).

Dalam konteks kehidupan, istilah kerukunan umat beragama dirasakan merupakan yang paling populer di antara kerukunan aspek lainnya seperti antar suku, ras maupun golongan. Kerukunan dalam umat beragama bukanlah merelatifkan agama-agama yang ada dengan menjadikannya kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan meleburkan agama-agama yang ada sebagai mazhab dari agama totalitas itu. Namun kerukunan adalah suatu upaya atau sarana untuk mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama dan mempertemukan golongan umat beragama dalam proses sosial kemasyarakatan. Singkatnya, kerukunan mengajarkan manusia untuk membaur tetapi tidak melebur (Murjani & Nurjaman, 2022).

Dalam konsep Islam, ide tentang kerukunan dimulai dari realitas bahwa manusia diciptakan Tuhan dalam keanekaragaman sekaligus multikultural. Pluralitas manusia adalah kenyataan yang dikehendaki Tuhan. Hal ini merujuk pada pernyataan Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal dan saling Keberagaman merupakan sunnatullah (ketetapan Tuhan) yang telah dianugerahkan kepada manusia. Hikmah di dalam yaitu agar setiap manusia bisa melakukan amal dalam segala perbuatannya, baik *hablum minallah* (hubungannya dengan Tuhan) dan *hablum minannas* (hubungannya dengan manusia)(Sugeng & Subandi, 2023).

Realitas multikultural menuntut manusia untuk selalu bekerja sama dan sama-sama bekerja serta saling menghormati. Hal ini disebabkan sifat manusia yang memang akomodatif, asosiatif, adaptif, fleksibel, dan memiliki potensi untuk saling berbagi. Dalam praktik beragama, moderasi atau jalan tengah dapat menjadi filter terhadap sikap ekstrem berlebihan dan fanatik buta dalam beragama. Hadirnya gagasan moderasi beragama merupakan sebuah solusi dari adanya keberadaan paham ekstrim kanan atau ultrakonservatif dan ekstrim Kiri atau liberal. Kutub liberalisme dan konservatisme merupakan dua kecenderungan yang dapat ditemui pada semua agama (S. Hanani & Nelmaya, 2020).

Dalam pemahaman moderasi beragama, kebenaran tidak hanya di nilai oleh satu kelompok saja, akan tetapi kelompok lainnya memiliki kebenarannya masing-masing sekalipun dalam persoalan agama. Pemahaman ini didasari oleh suatu keyakinan bahwa esensinya semua agama memiliki ajaran kebenaran dan keselamatan. Dengan demikian terlihat jelas bahwa moderasi agama merupakan sebuah gagasan dalam implementasi kehidupan yang menciptakan sikap tenggang rasa dalam menciptakan keharmonisan beragama dan rasa saling menghargai serta menghormati antara satu sama lain. Selain itu, secara filosofis konsep moderasi beragama terkandung dalam pemahaman filsafat agama (Theguh & Bisri, 2023).

Filsafat agama termasuk filsafat sistematis yang mempelajari manusia dan Tuhan. Dalam konteks moderasi beragama, gagasan filsafat agama seringkali dipergunakan dalam memahami pluralitas agama meskipun pemahaman keagamaan atau keberagaman dianggap sebagai salah satu faktor memicu adanya

**Pahri Siregar, 2024, KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu). | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)**

konflik sosial dan ketegangan antar kelompok beragama, karena fanatisme internal yang berlebihan dari pemeluk agama yang tidak memperhatikan kondisi sosial keagamaan diluar dirinya. Dengan demikian filsafat agama sejatinya meyakini setiap tradisi keagamaan memiliki sakralitas yang berasal dari ilahi yang mesti harus diperlakukan dengan sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain (Saumantri, 2022b).

Moderasi beragama adalah pendekatan kreatif dalam mengembangkan sikap keberagamaan yang menghadapi berbagai tekanan dan konstrain seperti klaim kebenaran absolut versus subjektivitas, interpretasi literal versus penolakan ajaran agama yang arogan, serta pertentangan antara radikalisme dan sekularisme. Komitmen utama moderasi beragama terhadap nilai toleransi menjadikannya strategi terbaik dalam menghadapi ancaman radikalisme agama yang tidak hanya mengganggu kehidupan beragama, tetapi juga mempengaruhi persatuan sosial, kebangsaan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Toleransi bukan hanya sebuah nilai dalam moderasi beragama, tetapi juga merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang diakui sebagai warisan dari nenek moyang. Dalam konteks ini, moderasi beragama tidak hanya tentang menyeimbangkan beragam interpretasi keagamaan, tetapi juga mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan, saling menghormati, dan bekerja sama untuk mempertahankan keharmonisan dalam masyarakat yang multikultural.

Dengan mengedepankan toleransi sebagai nilai inti, moderasi beragama di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menjaga kerukunan internal umat beragama, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat bagi persatuan nasional di tengah perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya menjadi strategi untuk melawan radikalisme, tetapi juga sebagai landasan untuk memperkuat kehidupan bersama yang inklusif dan harmonis di Indonesia (Chamadi et al., 2021).

Dalam Islam, toleransi bermakna menghormati perbedaan dan menghargai pluralitas keyakinan tanpa harus mengurangi kekhususan atau mempertentangkan esensi kepercayaan agama sendiri. Hal ini tercermin dalam ajaran Islam yang menekankan rahmat dan kedamaian bagi seluruh umat manusia (rahmatan lil **Pahri Siregar, 2024, KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA, Universitas Pendidikan Indonesia | repositori.upi.edu. | perpustakaan.upi.edu**

alamin). Secara doktrinal, Islam mendorong umatnya untuk menjaga toleransi sebagai bagian dari nilai-nilai kehidupan beragama yang damai dan saling menghormati. Dalam konteks praktis, toleransi dalam Islam mendorong umatnya untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang dari berbagai agama dan keyakinan, membangun kerjasama untuk kebaikan bersama, dan menjauhi sikap-sikap yang dapat memecah belah atau merusak kedamaian (Soehadha, 2021).

Akar teosofis filsafat perennial tergambar dari orientasi kajiannya yang selalu mengokohkan eksistensi Yang Suci (The Sacred) dan Yang Satu (The One) dalam seluruh manifestasinya seperti dalam agama, filsafat, sains, dan seni (Rusydi, 2019). Dalam konteks filsafat perenial yang dianut oleh Frithjof Schuon (1993), konsep eksoterik dan esoterik memegang peran penting dalam memahami hakikat agama. Eksoterik mengacu pada aspek-aspek yang dapat diketahui secara umum dan diakses oleh semua anggota suatu tradisi keagamaan atau paham tertentu. Ini mencakup praktik-praktik ritual, doktrin-doktrin yang diajarkan, dan simbol-simbol yang dipergunakan secara terbuka. Di sisi lain, esoterik merujuk pada dimensi yang lebih dalam dan hanya dapat dipahami atau diakses oleh sejumlah kecil orang yang telah mencapai tingkat pemahaman atau pencerahan tertentu dalam tradisi keagamaan tersebut. Esoterik melibatkan pengertian yang mendalam mengenai makna simbolis, pengalaman mistik, dan pemahaman filosofis yang lebih dalam dari ajaran-ajaran eksoterik yang umum. Schuon dan para pemikir perenial lainnya percaya bahwa di balik perbedaan-perbedaan eksoterik yang tampak antara berbagai tradisi keagamaan, esensi atau hakikat dari semua agama sejatinya sama. Ini berarti bahwa pada intinya, agama-agama mengajarkan nilai-nilai universal yang serupa, seperti kebenaran, kasih sayang, keadilan, dan pencarian akan Tuhan atau Realitas yang Transenden (Kuswanjono, 2021).

Namun demikian, perbedaan-perbedaan yang tampak dari segi eksoterik, seperti bentuk ibadah, ritual, atau doktrin, adalah hasil dari adaptasi terhadap budaya dan konteks sosial masing-masing. Schuon memandang bahwa pemahaman esoterik yang mendalam dapat membawa seseorang melampaui perbedaan-perbedaan ini dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang esensi spiritualitas yang universal. Menurut Schuon, kesamaan hakikat agama secara

esoterik berarti bahwa di dalam inti keagamaan, ada satu kesatuan yang mendasari semua tradisi, meskipun di permukaan ada keberagaman dalam ekspresi dan praktik-praktik keagamaan (Murjani & Nurjaman, 2022).

Filsafat perennialisme, yang meyakini bahwa ada satu kebenaran atau realitas yang mendasar di balik berbagai tradisi agama dan filosofi yang berbeda. Analogi yang digunakan adalah cahaya matahari yang mencerminkan konsep Yang Mutlak atau realitas absolut. Ketika cahaya ini diterjemahkan melalui prisma (yang bisa diartikan sebagai konteks sejarah dan kebudayaan), muncul berbagai warna yang berbeda. Setiap warna dalam analogi tersebut mewakili berbagai tradisi agama atau filosofi yang berbeda, yang semuanya merupakan refleksi atau pancaran dari satu Yang Mutlak atau kebenaran mutlak. Namun, setiap tradisi ini hanya dapat menangkap bagian dari kebenaran tersebut (secara relatif mutlak), dan tidak dapat mengklaim bahwa mereka adalah kebenaran mutlak itu sendiri (Tanjung, 2020).

Perbedaan-perbedaan yang terlihat di level eksoterik (luar) dari tradisi-tradisi ini sebenarnya merupakan variasi yang berasal dari satu kesatuan yang lebih dalam, yang dapat disebut sebagai kesatuan transendental pada level esoterik (dalam). Dengan demikian, filsafat perennialisme menekankan bahwa di balik perbedaan-perbedaan yang tampak dari luar, ada satu realitas atau kebenaran yang lebih dalam dan transendental yang menjadi akar dari berbagai tradisi spiritual dan filosofis di dunia. Dalam konteks zaman pascamodern, konsep filsafat perenial sangat relevan dalam memahami hubungan antaragama. Filsafat perenial mengajukan ide bahwa di balik perbedaan-perbedaan eksternal antara agama-agama, terdapat inti kebenaran yang universal dan hakiki. Ini berarti bahwa meskipun setiap agama memiliki ekspresi dan bahasa mereka sendiri, mereka semua mengarah pada hakikat yang sama dari spiritualitas dan kebenaran (Syahrin, 2019).

Filsafat perenial membantu manusia untuk mendefinisikan hubungannya dengan agama lain secara teologis dan metafisik. Pendekatan ini mendorong pemahaman bahwa keberagaman agama, jika dipahami dengan benar, seharusnya menghasilkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan memahami bahwa setiap agama mengandung bagian penting dari kebenaran universal, filsafat perenial menawarkan landasan bagi dialog antaragama yang konstruktif. Namun

**Pahri Siregar, 2024, KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu). | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)**

demikian, keberagaman ini juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak disertai dengan toleransi yang didasarkan pada pemahaman mendalam tentang aspek-esoterik dari keberadaan Tuhan atau yang Hakiki.

Dengan kata lain, ketika keberagaman tidak disertai dengan pemahaman yang dalam tentang hakikat spiritual yang mendasari semua agama, hal ini bisa menyebabkan klaim kebenaran yang keras dan intoleransi yang berpotensi merusak integritas dan kedamaian bangsa. Dalam konteks Indonesia, pemahaman ini penting karena Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan tradisi spiritual. Menyadari inti universal dari agama-agama yang berbeda dapat membantu memperkuat toleransi dan menghindari konflik yang disebabkan oleh klaim absolutisme atau eksklusivisme agama. Pendekatan yang dilakukan oleh filsafat perenial, seperti yang dijelaskan dalam teks, mengacu pada pemahaman bahwa ada sumber yang mendasari segala yang ada, yang disebut sebagai realitas absolut atau Yang Satu. Secara epistemologis, filsafat perenial menawarkan jalan menuju pencapaian kepada realitas absolut ini melalui pendekatan mistik. Pendekatan mistik ini tidak hanya mengandalkan refleksi intelektual, tetapi juga menggunakan sarana-sarana yang tersedia dalam setiap agama, seperti ritus, simbol, dan tradisi yang esensialnya berasal dari realitas tunggal tersebut. Filsafat perenial menolak pandangan bahwa hanya satu agama yang benar secara eksklusif dan menyalahkan agama lainnya. Ketika agama-agama eksoterik bersikeras pada klaim eksklusifitas mereka, hal ini dapat mengarah pada ketegangan antar-agama dan bahkan konflik. Sebagai gantinya, filsafat perenial mengajukan bahwa esensi agama seharusnya berfungsi sebagai pengendali kekacauan dan penyatuan, bukan sebagai sumber perpecahan (Muhammad Farhan Fadhilah et al., 2024).

Pentingnya memahami hakikat agama dengan seksama, merupakan keyakinan akan kekuatan gaib yang maha tinggi dan tak terpisahkan dari kehidupan. Hal ini menekankan perlunya melampaui pandangan dangkal tentang agama yang hanya memperhatikan perbedaan-perbedaan eksternal, yang dapat mengarah pada klaim kebenaran yang radikal dan terbatas. Dengan demikian, pendekatan yang mencakup baik eksoterik maupun esoterik memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam dalam memahami peran agama dalam kehidupan

manusia, serta menghindari jebakan pemahaman yang dangkal dan konflik *truth claim* yang berpotensi merugikan.

## **2.1.6.2 Tinjauan Moderasi Beragama perspektif Agama**

### **2.1.6.2.1 Islam**

Konsep moderasi (*wasathiyah*) dalam Islam, adalah terletak pada keseimbangan, keadilan, dan jalan tengah dalam praktik beragama serta interaksi sosial umat Muslim. Istilah *wasathiyah* berasal dari kata Arab yang berarti pertengahan atau moderat. Dalam konteks Islam, konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip seperti moderat (*tawassuth*), toleransi (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), dan keadilan (*i'tidal*) (Saifudin, 2019). Dalam Alquran dan hadis Nabi, moderasi merupakan ajaran sentral yang mengajarkan umat Islam untuk tidak terjebak pada ekstremisme atau fanatisme dalam beragama. Sebaliknya, umat Muslim diajarkan untuk menegakkan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam ibadah pribadi maupun dalam interaksi sosial di masyarakat. Konsep ini juga mempromosikan pemahaman bahwa umat Islam harus menjadi umat yang dipilih atau terpilih (*umat pilihan*) di antara kaumnya, yang selalu menunjukkan sikap tengah dan adil dalam segala hal. Ini menegaskan bahwa Islam bukan hanya sebuah agama ritualistik, tetapi juga sebuah pedoman hidup yang mengarahkan umatnya untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat dengan sikap moderat dan adil. Moderasi beragama (*wasathiyah*) dalam Islam bukan hanya menjadi suatu konsep teoretis, tetapi juga praktis dalam membimbing umat Muslim untuk hidup harmonis, menghormati perbedaan, dan menghindari ekstremisme yang bisa merusak kedamaian sosial (Saifudin, 2019).

Pentingnya moderasi dalam konteks Islam, dengan mengutip ajaran Nabi Muhammad saw. bahwa "sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya". Ini mencerminkan prinsip bahwa komitmen terhadap moderasi tidak hanya mengarah pada keseimbangan dalam tindakan dan pandangan, tetapi juga pada keadilan. Moderasi menunjukkan sikap tengah yang tidak ekstrem, yang pada gilirannya memungkinkan seseorang untuk bertindak secara adil. Ketika seseorang bersikap moderat, ia cenderung mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kepentingan, sehingga keputusan atau tindakannya lebih mungkin berada dalam

koridor keadilan yang seimbang dan adil. Sementara itu, ekstremisme atau ketidakhadiran moderasi cenderung mengarah pada pandangan yang berat sebelah dan tindakan yang tidak adil. Dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad saw. menyarankan umatnya untuk mengambil jalan tengah sebagai jalan terbaik, yang tidak hanya mencakup aspek keagamaan tetapi juga nilai-nilai sosial, termasuk keadilan. Komitmen terhadap moderasi sesungguhnya mencerminkan sejauh mana seseorang berkomitmen terhadap nilai-nilai keadilan, karena moderasi memberikan landasan bagi pengambilan keputusan dan tindakan yang adil dan seimbang.

Diskursus tentang moderasi pemikiran keagamaan di Indonesia menekankan pentingnya kemampuan untuk mengintegrasikan teks keagamaan dengan konteks aktual. Hal ini mencerminkan pendekatan yang dinamis dan adaptif terhadap interpretasi dan aplikasi ajaran keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi pemikiran keagamaan menuntut agar seseorang tidak sekadar mengandalkan teks-teks keagamaan secara harfiah atau dogmatis. Sebaliknya, ia harus mampu memahami dan menerapkan ajaran tersebut dengan mempertimbangkan konteks zaman dan realitas sosialnya. Ini berarti bahwa pemahaman yang moderat tidak hanya menjadikan teks sebagai panduan tunggal, tetapi juga memungkinkan teks tersebut berdialog dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat secara dinamis.

Di satu sisi, pendekatan ini menekankan bahwa pemikiran keagamaan tidak boleh terlalu kaku atau statis, yang mungkin cenderung mengabaikan konteks sosial yang berkembang. Namun, di sisi lain, pendekatan ini juga menegaskan bahwa pemahaman keagamaan yang moderat tidak boleh terlalu liberal atau mengabaikan sepenuhnya ajaran-ajaran yang ada dalam teks keagamaan. Moderasi pemikiran keagamaan menawarkan suatu keseimbangan yang sehat antara kepatuhan pada ajaran keagamaan dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga relevansi dan nilai-nilai esensial dari ajaran keagamaan dalam masyarakat yang terus berubah dan berkembang.

Pilar kedua adalah moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam hal ini, gerakan penyebaran agama, yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemunkaran, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya,

mencegah kemunkaran dengan cara melakukan kemunkaran baru berupa keke- rasan. Pilar ketiga adalah moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan, yakni penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebudayaan baru.

Dalam agama Islam tujuan Moderasi beragama adalah membentuk seorang muslim yang moderat. Istilah moderat berasal dari kata moderasi. Moderasi itu sendiri berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, cara pandang, sikap, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara (Apriani & Aryani, 2022).

Moderat dimaknai sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku beragama secara proporsional sesuai prinsip dan ketentuan Allah dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Proporsional menempatkan sesuatu pada tempatnya, secara apa adanya tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan, menempatkan aspek- aspek yang prinsip dan tidak prinsip, yang mutlak dan yang relatif pada tempat yang sesungguhnya (Rijal et al., 2022). Moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebihan (ekstrem). Moderat adalah pandangan atau sikap seseorang yang cenderung ke arah pengambilan sikap dengan menggunakan jalan tengah. Yakni pandangan atau sikap seorang muslim terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi dengan seimbang. (Zumrotus Sholikhah & Muvid, 2022). Pemahaman moderat merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh Islam yang menjadi pembeda dengan agama-agama lain. Pemahaman moderat menyeru umat manusia kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal (Fattah, 2020).

Pada tataran praksisnya, wujud moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga wilayah pembahasan, yaitu: 1) moderat dalam persoalan akidah; 2) moderat dalam persoalan ibadah; 3) moderat dalam persoalan budi pekerti dan akhlak; (Fattah, 2020; Mohammad Fahri & Ahmad Zainuri, 2019). Dalam buku Pendidikan Islam, yang dicetak oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menyebut aspek-aspek Moderasi beragama ada dalam konsep Iman, Islam, Ihsan dan Ummat Terbaik (Abdul Azis, 2019).

Kata *wasth* dalam berbagai bentuknya dalam al-Qur'an disebut sebanyak lima kali, masing-masing dalam QS. al-Baqarah/2: 143 dan 238, QS. al-Maidah/5: 89, QS. al-Qalam/68: 28, serta dalam QS. al-Adiyat/100: 5. Pada dasarnya penggunaan istilah *wasth* dalam ayat-ayat tersebut dapat merujuk pada pengertian "tengah, adil dan pilihan.

*Pertama*, al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat: 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ  
شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى  
عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyalahkannya imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Berdasarkan ayat tersebut, menunjukkan bahwa umat Islam merupakan umat yang washathan (mampu menjadi penengah) dalam menyikapi persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia dibandingkan dengan agama-agama lain (Ashoumi et al., 2023).

*Kedua, Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 238*

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنِينًا

Peliharalah semua salat (fardu) dan salat Wustā. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khusyuk.

Makna wasathiyah dalam ayat tersebut adalah menjaga shalat. Dalam hal ini, mufasir memberikan pengertian bahwa 'salat wustha' yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah shalat ashar. Pemaknaan demikian berdasar pada hadis serta riwayat yang populer di kalangan ahli tafsir maupun ahli hadis. Penjelasan shalat ashar sebagai yang dimaksud dengan 'sholat wustha' berarti memposisikan shalat ashar di posisi pertengahan dengan salat-salat yang lainnya. pengertian ini juga bisa dengan memposisikan shalat ashar di tengah antara salat siang dan salat malam (Ihsan, 2023).

*Ketiga, Alqur'an Surat Al-Maidah:89*

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ

إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ

رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا

اَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Menurutnya, *awsath* bisa jadi bermakna ‘*ahsan*’ atau bisa pula bermakna ‘*mutawasith*’ ‘*ahsan*’ artinya terbaik, sebab ‘*awsath*’ atau moderat adalah yang terbaik dalam Islam. Maka *awsath* bermakna ‘*ahsan*’ memberikan padanan makna terbaik. Kemudian, ‘*awsath*’ juga dapat dimaknai sebagai ‘*mutawasith*’ atau pertengahan. Dalam hal ini, ‘*awsath*’ berada di antara sesuatu yang paling baik dengan sesuatu yang paling buruk (Ihsan, 2023).

*Keempat*, Al-Quran Surat Al-Qalam:28

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

Seorang yang paling bijak di antara mereka berkata, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?”

Makna ayat dalam Quran Surat Al-Qalam: 128 jika dipahami dalam konteks moderasi, ia menuntut umat Islam menjadi saksi dan sekaligus disaksikan, guna menjadi teladan bagi umat lain, dan pada saat yang sama mereka menjadikan Nabi Muhammad saw. Sebagai panutan yang diteladani sebagai saksi pembenaran dari seluruh aktivitasnya. Dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya komitmen seseorang terhadap moderasi sesungguhnya juga menandai sejauh mana komitmennya terhadap nilai- nilai keadilan. Semakin seseorang moderat dan berimbang, semakin terbuka peluang ia berbuat adil. Sebaliknya, semakin ia tidak moderat dan ekstrem berat sebelah, semakin besar kemungkinan ia berbuat tidak adil. Hal inilah yang menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad saw. Sangat mendorong

Pahri Siregar, 2024, *KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA*, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu). | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

agar umatnya selalu mengambil jalan tengah, yang diyakini sebagai jalan terbaik. Dalam sebuah hadisnya, Nabi mengatakan: “Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya (Amri, 2021).

*Kelima, Quran Surat: Al-Adiyat:5*

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,

Menurut Sayyid Qutb, (Ihsan, 2023) konteks ayat ini adalah tentang kuda perang. Menggunakan kata ‘wasathna’ berkaitan dengan pergerakan pasukan yang masuk ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Sehingga makna wasathiyah yang diambil dari ayat ini adalah tengah-tengah dalam tempat di antara kepungan musuh (Ihsan, 2023).

Moderasi Beragama dalam hubungan sesama muslim. Dalam Islam, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim merupakan ajaran yang sangat penting. Konsep ini menekankan bahwa setelah seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah" mereka secara otomatis menjadi bagian dari komunitas Muslim yang lebih besar. Ini menciptakan ikatan persaudaraan yang kuat di antara sesama Muslim, terlepas dari latar belakang etnis, budaya, atau kebangsaan.

Ukhuwah Islamiyah mendorong umat Islam untuk saling membantu, mendukung, dan menjaga keharmonisan dalam hubungan antar sesama. Konsep ini juga berfungsi untuk memperkuat solidaritas dan menghilangkan perpecahan di antara umat Muslim. Dengan menjalin persaudaraan yang baik, umat Islam diharapkan bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil dan penuh kasih.

Di dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menegaskan pentingnya persaudaraan ini. Misalnya, dalam Surah Al-Hujurat (49:10),

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Konsep ukhuwah atau persaudaraan memiliki kedalaman makna yang sangat penting. Ketika seseorang atau sekelompok mukmin mengalami kesulitan, umat Islam lainnya diharapkan tidak hanya sekadar mengetahui tetapi juga merasakan kesulitan yang dialami dan berusaha untuk membantu meringankan beban mereka. Ini mencerminkan prinsip solidaritas dan empati yang tinggi dalam komunitas Muslim. Mengamalkan ukhuwah berarti tidak hanya menjaga hubungan baik secara pribadi tetapi juga aktif dalam membantu dan mendukung sesama, baik melalui bantuan materi, dukungan moral, atau doa. Hal ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang sering menekankan pentingnya saling membantu dan merasakan penderitaan orang lain sebagai bentuk dari kecintaan dan kepedulian sesama.

Dalam praktiknya, ini bisa berarti terlibat dalam kegiatan sosial, berbagi rezeki, atau memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Semangat ukhuwah ini diharapkan dapat memperkuat ikatan sosial dan memupuk rasa kebersamaan dalam masyarakat Muslim. Persaudaraan dalam Islam bukan hanya soal hubungan sosial, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kita berperilaku terhadap sesama dan menjaga hubungan baik di tengah-tengah komunitas. Perintah untuk berdamai ini juga ditujukan kepada orang beriman yang terlibat perselisihan itu sendiri, bukan hanya untuk pihak yang mendamaikan. Jadi ayat ini sekaligus merupakan perintah bagi pihak ketiga yang bertugas untuk mendamaikan perselisihan di antara sesama orang beriman, maupun berlaku juga bagi dua orang yang berselisih. Berdamai ini juga dimaksudkan dengan saling memperbaiki hubungan antara sesama saudara sesama mukmin yang sedang berselisih. Jika pun seseorang yang beriman tidak menaati perintah agama atau telah berbuat zalim, maka mereka tetaplah bersaudara dengan orang-orang beriman (Abdul Azis, 2019).

#### **2.1.6.2 Kristen**

Nilai-nilai kesetaraan dan kedamaian yang terdapat dalam Alkitab, serta ajaran bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Dalam ajaran Kristiani, Yesus Kristus diajarkan sebagai juru damai yang mengajarkan

kasih, pengampunan, keadilan, dan kebenaran. Prinsip-prinsip ini mencakup penghargaan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, serta pemeliharaan perdamaian di antara manusia. Ayat-ayat dalam Alkitab sering kali menekankan pentingnya kebebasan, hukum, dan keadilan untuk mencapai kedamaian yang sejati. Ini termasuk menghormati hak-hak asasi setiap individu, memaafkan kesalahan, memperjuangkan kebenaran, dan mengedepankan kejujuran dalam segala hal (Prakosa, 2022).

Konsep bahwa semua manusia diciptakan sama di hadapan Tuhan juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan penghormatan terhadap martabatnya. Pentingnya dialog antarumat beragama dalam konteks membangun persaudaraan nasional di Indonesia, khususnya di dalam Gereja. Isu yang sangat relevan mengingat Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Dialog antarumat beragama sangat penting karena dapat membantu mengatasi perbedaan-perbedaan yang mungkin memunculkan konflik. Melalui dialog ini, orang-orang dari berbagai keyakinan dapat saling memahami, menghormati, dan bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran (Ihsan, 2023).

### **2.1.6.3 Hindu**

Dalam Tadisi agama Hindu, akar ruh moderasi beragama dapat ditemukan dalam konsep-konsep yang telah berkembang selama ribuan tahun. Periode waktu ini dibagi menjadi empat Yuga: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Setiap Yuga memiliki karakteristik dan ajarannya sendiri yang umat Hindu terapkan untuk mencapai moderasi dalam kehidupan beragama. Satya Yuga, atau "Yuga Kebenaran", dianggap sebagai zaman keemasan di mana nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan kemurnian dijunjung tinggi. Pada Treta Yuga, nilai-nilai ini masih dihormati, meskipun mulai menurun sedikit demi sedikit. Dwapara Yuga adalah zaman di mana kemajuan teknologi dan budaya dimulai, tetapi ada juga tantangan moral yang muncul (Amri, 2021).

Akhirnya, Kali Yuga adalah zaman kegelapan dan kebingungan di mana nilai-nilai moral dan spiritual sangat terancam/ Berkaitan dengan moderasi  
Pahri Siregar, 2024, *KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA*, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu). | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

beragama, ajaran agama Hindu yang terpenting adalah susila, yaitu bagaimana menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, yang menjadi salah satu dari tiga penyebab kesejahteraan. Kasih sayang adalah hal yang utama dalam moderasi di semua agama. Kasih sayang bisa kita wujudkan dalam segala hal/aspek. Pada intinya, umat Hindu mendukung penuh Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945) yang telah menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)(Saifudin, 2019).

Susila dalam konteks agama Hindu memegang peranan penting sebagai kerangka dasar yang mengatur tata kehidupan manusia sehari-hari. Secara etimologis, "susila" berasal dari dua suku kata, yaitu "su" yang berarti baik, indah, harmonis, dan "sila" yang berarti perilaku atau tata laku. Oleh karena itu, susila dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang baik, yang tercermin sebagai cermin objektif dari keadaan batinnya dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Dalam konteks filsafat Hindu, susila merupakan konsep yang mengarahkan individu untuk mencapai kesempurnaan hidup seutuhnya, baik lahir maupun batin. Ajaran susila cenderung menekankan pada pendidikan nilai-nilai moral dan budi pekerti yang luhur, dengan tujuan untuk membina umat manusia agar menjadi individu yang susila. Individu yang susila akan menunjukkan sikap ketegasan yang tetap simpatik dalam perilakunya sehari-hari, yang berakar pada nilai-nilai etika dan moral yang tinggi (Amri, 2021).

#### **2.1.6.4 Budha**

Ajaran moderasi beragama dalam tradisi Buddha yang diperkenalkan oleh Sidharta Gautama memang memiliki beberapa prinsip inti yang mencerminkan pandangan moderat dalam beragama. Sidharta Gautama mengajarkan untuk berusaha menolong semua makhluk. Ini mencerminkan nilai-nilai empati dan kasih sayang yang mendalam terhadap semua bentuk kehidupan, tidak hanya manusia tetapi juga makhluk lainnya. Salah satu dari empat prasetya yang diikrarkan adalah menolak semua keinginan nafsu keduniawian. Ini mengajarkan pengendalian diri dan pembebasan dari ikatan-ikatan dunia yang bersifat sementara dan terbatas.

Prinsip ini menekankan pentingnya memahami ajaran Dharma (ajaran Buddha), menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari, dan mengamalkannya secara konsisten. Ini mencerminkan konsep kebijaksanaan yang dipraktikkan dalam tindakan nyata. Sasaran utama dalam praktik spiritual dalam tradisi Buddha adalah mencapai Pencerahan Sempurna atau Nirwana, yaitu keadaan kesempurnaan atau pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian (samsara) (Saifudin, 2019).

Agama Buddha memang mengajarkan prinsip jalan tengah atau *Majjhima Pattipada* yang sangat relevan dalam kehidupan beragama. Dalam konteks ini, jalan tengah mengacu pada penghindaran terhadap dua ekstrem: penyiksaan diri (self-mortification) dan pengumbaran hawa nafsu (self-indulgence). Buddha menyarankan agar umatnya menjauhi kedua cara hidup yang berlebihan ini dan mengambil jalan tengah yang moderat. Penyiksaan diri merujuk pada praktik asketis yang ekstrem, di mana seseorang dapat menyiksa tubuhnya sendiri dengan harapan mencapai pencerahan. Di sisi lain, pengumbaran hawa nafsu mencakup perilaku yang kelewat indulgen dan hedonis, tanpa kendali diri yang seimbang (Hanto, 2021).

Dalam khotbah *Dhammacakkapavattana Sutta*, Buddha mengajarkan bahwa jalan menuju pencerahan adalah dengan menghindari kedua ekstrem ini dan mengikuti prinsip jalan tengah. Jalan tengah ini tidak hanya berlaku dalam praktik meditasi dan pencapaian pencerahan pribadi, tetapi juga dalam cara umat Buddha menjalani kehidupan sehari-hari (Hanto, 2021).

#### **2.1.6.5 Konghucu**

Umat Khonghucu yang junzi (beriman dan luhur budi) memandang kehidupan ini dalam kaca mata yin yang, karena yin yang adalah filosofi, pemikiran dan spiritualitas seorang umat Khonghucu yang ingin hidup dalam dao. Yin yang adalah Sikap Tengah, bukan sikap ekstrem. Sesuatu yang kurang sama buruknya dengan suatu yang berlebihan. Tengah disini bukanlah sikap tanpa prinsip, tapi sikap tengah adalah ajeg dalam prinsipnya. Prinsip yang berpihak pada cinta kasih kemanusiaan (ren) dan keadilan kebenaran (yi) bukan yang lainnya (Saifudin, 2019).

Ajaran Khonghucu yang berkaitan dengan moderasi beragama adalah (1) Junzi (Luhur Budi). Konsep ini mengacu pada tingkat moral dan intelektual yang tinggi. (2) Toleransi. Dalam konteks ini, toleransi diartikan sebagai perilaku untuk memberi tempat dan tidak mengusik individu dengan keyakinan agama yang berbeda. Ini mencerminkan sikap saling menerima, terbuka, dan hangat dalam menyikapi perbedaan. (3) Kemajemukan. Dipandang sebagai kehendak Tuhan untuk memungkinkan interaksi antarindividu, saling mengenal, berkomunikasi, dan solidaritas. Ini menunjukkan bahwa keberagaman merupakan suatu anugerah yang harus dihargai dan dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan. (4) Kesenambungan dan Peran Negara. Negara dianggap memiliki peran penting dalam mempertahankan moderasi dan keadilan. Hal ini mencerminkan konsep bahwa negara harus menjadi penentu arah moderasi dan menjaga keadilan bagi semua warganya. (5) Agama dalam Kehidupan Negara. Pengakuan akan pentingnya agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana tercakup dalam Sila Pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. (6) Cinta Kasih, Kebenaran, dan Kewajiban: Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi pentingnya berperilaku dengan kebaikan hati (cinta kasih), menghormati kebenaran dan keadilan, serta melaksanakan kewajiban dengan bijaksana dan dapat dipercaya. (7) Persatuan yang Harmonis. Ditekankan bahwa persatuan yang harmonis dimulai dari tingkat keluarga, melalui masyarakat, bangsa, hingga negara. Hal ini menggambarkan aspirasi untuk membangun keseimbangan dan kedamaian dalam berbagai tingkatan kehidupan sosial dan politik (Mawardi, 2022).

### **2.1.6.3 Tinjauan Moderasi Beragama Perspektif Budaya**

Nilai-nilai agama sebagai dasar dalam pembentukan budaya sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Salahsatu contohnya, budaya yang ada di Sumatera Barat. Ada istilah budaya basandi syari'at, syari'at basandi kitabullah. Ini menunjukkan bahwa budaya seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam dan nilai-nilai yang terkandung dalam kitabullah (Al-Qur'an dan Hadis). Contoh budaya dari batak Toba. Marsisarian adalah suatu falsafah yang memiliki akar dalam kearifan lokal masyarakat Batak Toba, khususnya dalam konsep Dalihan Na Tolu (DNT). Dalam konteks ini, Marsisarian mengandung konsep

tentang perilaku manusia yang tercermin dalam pemikiran dan tindakan, yang dilakukan dengan kesadaran dan kesepakatan bersama.

Secara etimologis, Marsisarian terbentuk dari gabungan kata dalam bahasa Batak Toba. Kata "mar" merupakan kata seruan imperatif yang menandakan suatu tindakan yang dilakukan secara bersama-sama atau oleh banyak orang. Sedangkan kata "si" digunakan untuk menunjukkan objek atau pelaku dalam kalimat. Kata "sari" adalah kata dasar yang sering kali digunakan dalam bentuk kerja, dengan arti seperti peduli, mengingat, dan merenungkan. Dengan demikian, Marsisarian mencerminkan nilai-nilai seperti kepedulian, refleksi, dan tindakan bersama yang dihayati dalam masyarakat Batak Toba, yang merupakan bagian integral dari sistem nilai dan filosofi hidup mereka yang tercermin dalam konsep DNT (Sitorus, 2022).

Agama juga menjadi nilai-nilai utama dalam pengembangan budaya. Agama menjadi landasan utama dalam mengembangkan budaya masyarakat, menekankan nilai-nilai agama Islam yang tercermin dalam praktik budaya sehari-hari. Ditinjau dari sejarah masuk dan tumbuhnya Islam di Indonesia salahsatu strateginya adalah dakwah dan pendekatan melalui budaya. Peran penting agama dalam pengembangan budaya karena agama tidak hanya merupakan tempat mencari makna hidup yang akhir dan paling tinggi, tetapi juga sebagai sumber motivasi untuk tindakan individu dalam konteks sosial. Agama memberikan kerangka nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku individu dalam hubungannya dengan masyarakat. Dalam konteks ini, pengalaman keagamaan seseorang tercermin dalam tindakan sosial mereka, dan hubungan ini seharusnya tidak bersifat antagonis. Selain itu, agama juga berfungsi sebagai alat pengatur, pengontrol, dan pembudayaan dalam masyarakat. Ini berarti agama memainkan peran dalam mengatur norma-norma perilaku sosial, mengendalikan perilaku yang dianggap tidak sesuai, dan pada saat yang sama membudayakan nilai-nilai tertentu dalam bentuk-bentuk budaya seperti etika, seni, arsitektur, struktur sosial, adat istiadat, dan lain-lain. Dengan kata lain, agama bukan hanya tentang kepercayaan pribadi atau spiritualitas individu, tetapi juga memainkan peran integral dalam membentuk dan mengembangkan budaya masyarakat secara lebih luas, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari dari individu hingga tatanan sosial. Dengan demikian, hubungan antara agama dan budaya di Indonesia sering kali tidak terpisahkan, dan

nilai-nilai agama seperti Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pola pikir dan tindakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah adat dan budaya (Arhanuddin Salim, 2023).

#### **2.1.6.4 Tinjauan Moderasi Beragama perspektif Sosiologis**

Dalam perspektif sosiologi, moderasi beragama mengacu pada sikap atau pendekatan dalam mempraktikkan agama yang menekankan toleransi, inklusivitas, dan saling menghormati terhadap keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda. Berikut adalah enam poin penting tentang moderasi beragama dari sudut pandang sosiologi: *Pertama*, Toleransi dan Menghormati Keragaman: Moderasi beragama menekankan pentingnya untuk menerima dan menghormati keragaman keyakinan dan praktik keagamaan. Ini berarti menghindari sikap eksklusif atau intoleran terhadap orang-orang dengan keyakinan yang berbeda. *Kedua*, Penghindaran Terhadap Ekstremisme: Moderasi beragama menyarankan untuk menghindari ekstremisme dalam mengekspresikan keyakinan agama. Ini melibatkan menahan diri dari sikap fanatik atau radikal yang dapat mengarah pada konflik atau ketegangan sosial. *Ketiga*, Inklusivitas dalam Komunitas: Sikap moderasi beragama juga mencakup usaha untuk menciptakan ruang yang inklusif bagi individu dari berbagai latar belakang keagamaan. Ini dapat berarti mempromosikan dialog antaragama dan kolaborasi dalam proyek-proyek yang membangun kehidupan bersama. *Keempat*, Pluralitas Agama: Mengakui dan menghargai keberagaman keyakinan agama dalam masyarakat. *Kelima*, Dialog Antarumat Beragama: Mendorong komunikasi dan pemahaman antara pemeluk agama yang berbeda untuk mengurangi stereotip dan mempromosikan kerja sama. *Keenam*, Toleransi dan Inklusivitas: Pentingnya menghormati perbedaan dan memperlakukan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda secara inklusif. *Ketujuh*, Menghindari Ekstremisme: Mengutamakan pemahaman yang luas tentang keagamaan, sambil menghindari ekstremisme dan fanatisme. *Kedelapan*, Konteks Sosial dan Budaya: Mengakui bahwa agama merupakan bagian dari identitas sosial dan budaya seseorang, dan penting untuk memahami keyakinan dalam konteks ini. *Kesembilan*, Pendidikan dan Pembelajaran: Mendukung pendidikan yang mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang

agama, baik di kalangan pemeluk agama maupun masyarakat umum (Biyanto, 2020)

Pendekatan moderat ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling memahami di antara komunitas yang berbeda keyakinan agama. Pendidikan yang baik tentang beragama dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan saling pengertian. Dalam masyarakat yang moderat, pluralisme agama dan pemahaman yang lebih inklusif membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan mengurangi potensi konflik yang timbul dari perbedaan keyakinan. Ini dapat membantu masyarakat menghadapi tantangan yang lebih besar bersama dan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas sosial (Biyanto, 2020).

Lebih jauh, moderasi beragama memiliki relevansi yang kuat dengan sosiologi. Sosiologi mempelajari bagaimana pengetahuan dan pemahaman diproduksi, disebarkan, dan diterima dalam masyarakat. Dalam konteks moderasi beragama, sosiologi membantu memahami bagaimana pemahaman agama dan praktik keagamaan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan historis. Secara keseluruhan, sosiologi membantu memahami bagaimana moderasi beragama terbentuk, berubah, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan historis. Sosiologi memberikan kerangka konseptual yang penting dalam memahami dinamika pemahaman agama dalam masyarakat modern yang kompleks (Syafi'i & Biyanto, 2023).

#### **2.1.6.5 Tinjauan Moderasi Beragama perspektif Hukum**

Secara historis para nabi dan Rasul sudah mengimplementasikan Hak Asasi manusia bagi pengikutnya. Para Nabi dan Rasul dalam sejarah Islam tidak hanya memberikan konsep-konsep kosong tentang Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi juga mencontohkan dan memperjuangkan HAM dalam kehidupan sehari-hari umat mereka. Misal kisah Nabi Musa AS. Musa adalah nabi yang terkenal karena memperjuangkan kebebasan umatnya, Bani Israil, dari penindasan dan ancaman Fir'aun. Ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup dalam kebebasan dan

keadilan. Begitu juga dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW juga merupakan teladan dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Beliau mendorong kesetaraan, keadilan sosial, dan mengangkat martabat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh-contoh konkretnya meliputi perlindungan terhadap hak-hak perempuan, hak-hak budak yang diperlakukan dengan manusiawi, dan hak-hak minoritas serta kelompok yang lemah dalam masyarakat. Kedua nabi ini tidak hanya menyampaikan ajaran-ajaran HAM dalam bentuk pengajaran dan wahyu ilahi, tetapi juga secara aktif memperjuangkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari umat mereka. Mereka menghadapi tantangan besar dan mengorbankan banyak hal dalam memperjuangkan keadilan dan kebebasan bagi umat mereka. Dalam konteks sejarah Islam, tauladan dari kehidupan Nabi dan Rasul tidak hanya menjadi inspirasi spiritual, tetapi juga pedoman praktis dalam menjalankan nilai-nilai HAM. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan konsep-konsep moral dan etika, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata untuk kesejahteraan umat manusia (Assya'bani Ridhatullah, 2017)

Dalam konteks Indonesia, Isu kebebasan beragama sering kali menjadi kontroversial ketika dibahas dalam konteks hubungannya dengan doktrin agama, termasuk dalam konteks Islam atau syariah. Dalam banyak interpretasi syariah, terdapat ketentuan-ketentuan yang bisa bertentangan dengan standar hak asasi manusia modern, terutama terkait dengan status dan peran perempuan dalam masyarakat. Misalnya, terkait dengan hukum warisan, perwalian, atau perkawinan poligami. Dalam negara-negara dengan hukum syariah, seringkali hak-hak warga non-Muslim bisa dibatasi atau diatur berdasarkan aturan-aturan yang didasarkan pada hukum Islam. Ini dapat menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi terhadap minoritas agama. Syariah sering kali mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan pribadi, termasuk dalam hal ibadah dan praktik keagamaan. Hal ini dapat membatasi kebebasan individu untuk memilih atau mengubah keyakinan agamanya, yang merupakan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Pada tingkat internasional, prinsip-prinsip HAM seperti yang tercantum dalam berbagai deklarasi dan konvensi, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

(UDHR), sering kali bertentangan dengan implementasi syariah dalam beberapa kasus (Situmorang, 2019).

Namun, penting untuk diingat bahwa banyak negara yang menerapkan hukum syariah juga memiliki mekanisme untuk menyesuaikan atau menginterpretasi hukum tersebut dengan prinsip-prinsip HAM, meskipun hal ini dapat bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lainnya. Dalam mengatasi ketegangan antara syariah dan HAM, banyak negara memilih untuk membangun kerangka hukum yang mengakomodasi kedua prinsip ini dengan cara yang seimbang, sering kali melalui reformasi hukum atau interpretasi yang lebih inklusif terhadap nilai-nilai universal HAM. Pernyataan Anda menyoroti dilema antara prinsip kebebasan beragama dan penerapan hukum syariah yang keras terhadap tindakan riddah. Secara teoritis, Islam memang menghormati kebebasan beragama melalui prinsip "*lâ ikrâha fî al-dîn*" (tidak ada paksaan dalam agama). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu bebas memilih dan memeluk agama atau kepercayaan tanpa paksaan (Zulfahmi, 2022).

Namun, dalam praktiknya, terdapat variasi besar dalam cara negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim mengelola isu ini. Beberapa negara menerapkan hukum syariah yang keras terhadap tindakan riddah, menganggapnya sebagai pelanggaran hukum yang serius yang dapat dikenai hukuman berat seperti hukuman mati. Ini sering kali bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijelaskan dalam prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, prinsip kebebasan beragama diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29. Pasal ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama mereka masing-masing dan beribadat sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan upaya untuk mengakomodasi prinsip kebebasan beragama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam praktiknya, ada juga tantangan dalam mengimplementasikan prinsip ini secara konsisten di semua aspek kehidupan sosial dan hukum. Adanya berbagai perspektif dan interpretasi terhadap prinsip-prinsip Islam, serta dinamika politik dan sosial di masyarakat, mempengaruhi bagaimana negara memutuskan untuk menangani kasus-kasus terkait kebebasan beragama, termasuk dalam konteks riddah (Saifullah & Hidayat, 2023).

Pahri Siregar, 2024, *KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA*, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu). | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

Kebebasan beragama diakui dalam konstitusi Indonesia, implementasinya di lapangan bisa menjadi subjek perdebatan dan tantangan, terutama ketika berhadapan dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang lebih keras terhadap tindakan riddah. Pertanyaan yang Anda ajukan sangat relevan mengenai konsep kebebasan beragama dalam konteks hukum, baik itu dalam Doktrin Universal HAM (DUHAM), perundang-undangan Indonesia, maupun dalam Hukum Islam. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 29 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan untuk memeluk agama masing-masing serta beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi pluralitas agama memberikan jaminan kebebasan beragama kepada seluruh penduduknya. DUHAM menggarisbawahi bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang fundamental. Ini termasuk hak untuk memilih, mengganti, atau meninggalkan agama tanpa paksaan atau diskriminasi (Faridah, 2018).

Dalam konteks internasional, kebebasan beragama dianggap sebagai bagian integral dari HAM yang harus dihormati oleh setiap negara. Konflik dapat timbul ketika interpretasi kebebasan beragama menurut DUHAM atau perundang-undangan Indonesia bertentangan dengan interpretasi atau implementasi hukum syariah dalam negara yang menganut Islam sebagai dasar hukumnya. Misalnya, dalam beberapa kasus, hukum syariah dapat membatasi kebebasan individu dalam hal beragama atau beribadah, seperti dalam kasus pelarangan pemujaan atau praktik agama minoritas. Pertanyaan apakah prinsip kebebasan beragama bersifat mutlak atau tidak memerlukan pemahaman yang cermat terhadap konteks hukum dan budaya di mana prinsip tersebut diterapkan (Nella Sumika Putri, 2011).

Secara universal, kebebasan beragama dianggap sebagai hak yang mutlak dalam DUHAM, tetapi dalam praktiknya, implementasinya bisa dibatasi oleh hukum negara atau praktik keagamaan tertentu. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 memberikan landasan yang jelas mengenai kebebasan beragama yang melindungi hak-hak individu untuk beragama sesuai kepercayaan mereka. Namun, implementasinya kadang memerlukan penyesuaian dengan nilai-nilai lokal dan ketentuan hukum yang ada, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariah.

Pemahaman dan penyeimbangan yang tepat antara kebebasan beragama dan nilai-nilai sosial serta hukum lokal menjadi penting untuk menjaga kedamaian dan keadilan dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Kebebasan Beragama dalam Perundang-Undangan Indonesia Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam UUD 1945 yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah ditegaskan prinsip kebebasan beragama. Pada pasal 29 UUD 1945 dinyatakan bahwa: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Latipah, 2018).

Dalam amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2000, tepatnya 18 Agustus 2000, telah ditambahkan beberapa pasal, khususnya Pasal 28E, 28I, dan 28J yang juga mengatur tentang kebebasan beragama dan pembatasannya serta hanya dapat dilakukan melalui undang-undang. Selengkapanya ketiga pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 28E berbunyi: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 berbunyi: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 berbunyi: (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Adiwilaga, 2020).

Pernyataan di atas menunjukkan interpretasi tertentu terhadap ketentuan konstitusional tentang kebebasan beragama di suatu negara. Berikut adalah

konsekuensi yang tergambar dari kutipan tersebut. Konsekuensi pertama adalah bahwa kebebasan beragama hanya dijamin bagi warga negara untuk memeluk agama mereka masing-masing. Artinya, seseorang tidak dijamin kebebasan untuk tidak beragama. Bahkan, dalam konteks tertentu, upaya untuk mempengaruhi orang lain agar tidak beragama dapat dianggap melanggar jaminan tersebut. Konsekuensi kedua adalah setiap warga negara diharapkan untuk mematuhi ketentuan peribadatan yang berlaku dalam agama yang mereka anut. Misalnya, seorang Muslim diharapkan beribadah menurut ajaran Islam, bukan ajaran lainnya, dan hal yang sama berlaku untuk penganut agama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Aliran seperti Ahmadiyah tidak dapat mengklaim dirinya sebagai bagian dari Islam dalam konteks beribadah. Hal ini karena dianggap melanggar konstitusi yang menetapkan bahwa setiap pemeluk agama harus beribadah sesuai dengan ajaran agamanya sendiri. Sikap tegas terhadap Ahmadiyah untuk menghentikan penggunaan label Islam dalam beribadah dilihat sebagai langkah untuk mematuhi konstitusi, bukan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena hal ini dianggap sebagai upaya untuk menjaga ketentuan HAM yang menjamin kebebasan beragama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluk (Ilyas, 2020).

Dengan demikian, konsekuensi dari interpretasi tersebut adalah adanya batasan terhadap kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi, dengan fokus pada kewajiban untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianut tanpa mengikuti cara ibadah dari agama lain.

## **2.2. Kerangka Kerja Konseling Religius**

### **2.2.1 Perkembangan Konseling Religius**

Pada paruh kedua abad ke-19, saat psikologi mulai berkembang sebagai disiplin ilmiah dengan pendirian laboratorium oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1879, hubungan antara agama dan psikologi memang tidak begitu menjadi fokus utama. Wundt, yang sering dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental, lebih memusatkan perhatian pada analisis empiris dan eksperimental dari proses mental manusia melalui metode ilmiah. Pada periode ini, psikologi masih dalam tahap awal pengembangan dan sebagian besar penelitian berfokus pada aspek-aspek kognitif

Pahri Siregar, 2024, *KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA*, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

dan perseptual tanpa melibatkan dimensi religius secara mendalam. Agama dan psikologi beroperasi dalam ranah yang terpisah, di mana agama umumnya lebih berkaitan dengan kepercayaan, spiritualitas, dan praktik religius yang tidak selalu dapat diukur atau diuji dengan metode ilmiah pada saat itu. Di sisi lain, psikologi sebagai sains baru berusaha mengembangkan metode dan teori yang berbasis pada observasi, eksperimen, dan analisis kuantitatif. Fase ini bisa dianggap sebagai waktu ketika psikologi dan agama masih berfungsi secara terpisah. Namun, seiring dengan perkembangan lebih lanjut dalam kedua bidang tersebut, mulai muncul minat untuk menjelajahi keterkaitan antara psikologi dan agama, terutama dalam konteks kesehatan mental, pengalaman spiritual, dan dinamika kepercayaan. Perkembangan ini terjadi seiring dengan bertambahnya pemahaman tentang kompleksitas pikiran manusia dan pengaruh faktor-faktor psikologis serta religius dalam kehidupan seseorang (Wahidin, 2020)

Periode kedua dalam ketertarikan ilmuwan psikologi terhadap perilaku beragama memang menunjukkan perkembangan signifikan dalam kajian psikologi agama. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terdapat upaya besar untuk memahami perilaku beragama melalui lensa teori psikologi yang ada pada waktu itu. Pada masa ini, istilah "psychology of religion" mulai dikenal sebagai cabang khusus dalam psikologi, fokus pada studi perilaku, pengalaman, dan keyakinan religius dari perspektif psikologis. Tiga tokoh utama dari periode ini yang berperan penting dalam pengembangan psikologi agama adalah: (1) William James (1842-1910): William James adalah salah satu pelopor utama dalam psikologi agama. Bukunya yang terkenal, "The Varieties of Religious Experience" (1902), mengeksplorasi berbagai bentuk pengalaman religius dari perspektif psikologis. James melihat agama sebagai fenomena psikologis yang penting dan mendalami bagaimana pengalaman religius mempengaruhi individu. Edwin Diller Starbuck (1866-1947): Starbuck juga berkontribusi signifikan dalam psikologi agama, terutama melalui karyanya "The Psychology of Religion" (1899). Ia mengkaji bagaimana perkembangan religiusitas dalam konteks perkembangan psikologis anak-anak dan remaja. Starbuck tertarik pada bagaimana pengalaman religius dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan psikologis individu. James H. Leuba

(1868-1946): Leuba terkenal dengan karyanya "The Religion of Scientists" (1916) dan penelitiannya tentang perbedaan antara kepercayaan religius dan sains.

Ia berusaha memahami bagaimana keyakinan religius bertentangan atau berdampingan dengan sikap ilmiah, serta bagaimana keduanya mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku seseorang. Ketiga tokoh ini memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam membangun fondasi psikologi agama sebagai cabang ilmu yang sah dan relevan. Mereka memberikan berbagai perspektif dan pendekatan untuk memahami bagaimana agama mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek-aspek psikologis manusia. Periode ketiga dalam sejarah hubungan antara agama dan psikologi, yang berlangsung sejak tahun 1930 hingga sekitar tahun 1950-an, memang ditandai oleh kemerosotan hubungan dan pertentangan yang signifikan. Konflik ini berakar dari ketidaksetujuan antara pemikiran psikologis dan pandangan religius yang dominan pada waktu itu.

Pada akhir abad ke-19, terutama di Eropa dan Amerika, agama, terutama Kristen, memegang otoritas kebenaran yang besar. Pendeta dan pemimpin religius sangat mempengaruhi pandangan dunia masyarakat, termasuk dalam hal penafsiran mengenai psikologi dan perilaku manusia. Sigmund Freud, salah satu tokoh utama dalam pengembangan psikologi modern, menganggap agama sebagai ilusi dan ekspresi dari impuls neurotik yang tidak sehat. Menurut Freud, agama adalah produk dari kebutuhan manusia yang belum matang dan sebagai bentuk pelarian dari kenyataan. Pandangan Freud ini tentu saja bertentangan dengan pandangan religius yang mendalam, yang melihat agama sebagai sumber kebenaran dan panduan moral yang penting. Akibatnya, hubungan antara psikologi dan agama menjadi tegang, dengan psikolog berusaha menjauhkan disiplin ilmiahnya dari pengaruh agama dan mengembangkan pendekatan yang lebih sekuler dan ilmiah dalam memahami perilaku manusia.

Psikologi pada masa ini menolak konsep kekuatan Maha Agung atau Tuhan yang dianggap memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku manusia, karena Tuhan dianggap sebagai entitas yang tidak dapat diukur, dilihat, atau diuji secara ilmiah. Ini mengarah pada pergeseran fokus psikologi ke aspek-aspek yang dapat

diobservasi dan diukur secara empiris, mengabaikan dimensi religius dan spiritual dalam pendekatannya.

Dalam konteks ini, pertentangan antara agama dan psikologi mencerminkan perbedaan mendasar dalam cara masing-masing disiplin memandang hakikat manusia dan bagaimana mereka mengukur dan memahami perilaku serta pengalaman manusia. Dalam periode keempat, yang dimulai sekitar tahun 1960-an dan terus berlanjut hingga saat ini, ada upaya signifikan dalam mengintegrasikan agama dengan psikoterapi dan konseling. Pendekatan ini mengakui bahwa unsur religius dapat berperan penting dalam proses konseling, dan para ahli telah mengidentifikasi beberapa cara di mana agama dapat berinteraksi dengan konseling. Menurut Miller (2003), ada tiga jembatan penghubung antara agama dan konseling: (1) Perubahan dan Kontribusi Positif: Konseling dan agama dapat membantu individu dalam proses perubahan diri, perkembangan pribadi, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip religius, individu dapat menemukan dorongan dan motivasi untuk melakukan perubahan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan komunitas. (2) Pengembangan Rasa Diri dan Kedewasaan: Keduanya, konseling dan agama, berperan dalam membantu individu mengembangkan rasa diri (a sense of self) dan mencapai kedewasaan. Melalui praktik religius dan bimbingan konseling, individu dapat mengeksplorasi dan memahami identitas diri mereka serta tumbuh secara emosional dan psikologis. (3) Pengembangan Potensi Individu: Sama seperti agama, konseling juga bertujuan untuk membantu individu dalam mengembangkan potensi mereka secara penuh. Dalam konteks ini, integrasi antara agama dan konseling dapat mendukung individu dalam mengeksplorasi dan mengaktualisasikan potensi mereka, baik dalam aspek spiritual maupun psikologis.

Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan psikologis dalam konteks konseling. Melalui jembatan penghubung antara agama dan konseling muncullah beberapa perkembangan sebagai tonggak berdirinya konseling religius, yang ditandai: (1) berdirinya kelompok profesional, (2) dibukanya jenjang program doktor, (3)

**Pahri Siregar, 2024, KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu). | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)**

diterbitkan jurnal dan buku teks, (4) dilakukan riset, (5) dibuka pusat penanganan, dan (6) tersebarnya literatur teori konseling religius.

Dalam konteks Indonesia penggunaan sumber daya religius untuk proses konseling telah melahirkan beberapa studi seperti: model bimbingan dan konseling berdasarkan fitrah manusia (Sutoyo, 2006), bimbingan berbasis qur'an (Suherman, 2006), bimbingan berdasarkan teori transformasi ruhani Ibn. Qoyyim al-Jauziyah (Waki, 2012), bimbingan pendekatan halaqoh (M. Fuad, 2013), bimbingan neo-sufistik (Ridwan, 2014), bimbingan berbasis surat Al Fatihah (Kurnanto, 2015), bimbingan pendekatan tadabur al qur'an (Tamin, 2017), Bimbingan dan kOnseling Spiritual dalam Mengembangkan Toleransi Mahasiswa (Arjoni, 2023) dan Bimbingan dan Konseling Islam dalam mengembangkan Kebermaknaan Hidup Remaja (Riem Malini Pane, 2023)

### 2.2.2. Definisi Religius

Kata religius (berasal dari kata Latin *religio*) mengacu baik pada keyakinan akan keberadaan kekuatan ilahi atau lebih besar daripada manusia dan untuk kepatuhan individu terhadap keyakinan dan ritual yang menandakan penyembahan dan penghormatan untuk entitas ilahi (Wulff, 1991). Menurut etimologi kuno, religi berasal dari bahasa Latin "*religio*" yang akar katanya adalah "re" dan "*ligare*" yang mempunyai arti mengikat kembali. Hal ini berarti dalam *religi* terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan mempunyai fungsi untuk mengikat diri seseorang dalam hubungannya dengan sesama, alam dan Tuhan. Religiusitas merupakan kekuatan hubungan atau keyakinan individu terhadap agamanya (Seligman, 2004).

Religiusitas merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan serta tindakan keagamaan dalam diri seseorang. Glock dan Stark (1994) menggambarkan religiusitas dalam lima dimensi utama yakni, dimensi ritual (syari'ah), aspek yang melihat individu dalam menjalankan kewajiban agama yang dianutnya melalui ritual keagamaan. Dimensi Ideologis (aqidah) yakni dimensi yang mengukur tingkatan penerimaan individu terhadap hal-hal dogmatis dalam agamanya, dalam konteks agama Islam dimensi ini menyangkut keper-

cayaan individu terhadap kebenaran agama- agamanya yang terdapat dalam ajaran Al- qur'an dan Hadist (Rita Susanti, 2015).

Menurut Allport (1967) bahwa orang dapat menggunakan agama yang dipercaya oleh tiap individu melalui cara-cara yang tidak sama. Perbedaan antara agama yang matang dan agama belum menghasilkan. Sentimen agama dewasa adalah bagaimana Allport ditandai orang yang pendekatan agama adalah dinamis, berpikiran terbuka, dan mampu mempertahankan hubungan antara inkonsistensi. Sebaliknya, agama yang belum matang adalah mementingkan diri sendiri dan merupakan pandangan negatif bahwa orang memiliki agama. Perbedaan ini telah dirumuskan dalam istilah agama intrinsik yang mengacu pada iman yang taat dan tulus sedangkan agama ekstrinsik yang mengacu pada agama sebagai alat untuk mencapai tujuan, seperti kehadiran di gereja untuk mendapatkan status sosial. Keterikatan kerja adalah suatu hal yang pasti dimiliki oleh seorang pegawai terhadap pekerjaannya (Bahaduri et al., 2021).

Definisi lain diungkap, Glock dan Strak (Ancok, 1996:45) merumuskan religiusitas sebagai komitmen religius (yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman) yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman yang dianut. Religiusitas seringkali di identikan dengan keberagamaan. Religiusitas di artikan sebagai seberapa jauh pengetahuan. Seberapa kokoh keyakinan. Seberapa pelaksana ibadah dan kaidah dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Inilah yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari (Moch. Ikwan, 2020).

Religiusitas adalah seberapa pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianut oleh seseorang. Religiusitas umumnya bersifat individual. Tetapi karena religiusitas yang dimiliki umumnya selalu menekankan pada pendekatan keagamaan bersifat pribadi, hal ini senantiasa mendorong seseorang untuk mengembangkan dan menegaskan keyakinan itu dalam sikap, tingkah laku, dan praktek keagamaan yang dianutnya. Inilah sisi sosial (kemasyarakatan) yang menjadi unsur pemeliharaan dan pelestarian sikap para individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Religiusitas atau sikap keagamaan yang dimiliki oleh seorang individu terbentuk oleh teradisi keagamaan merupakan bagian dari pernyataan jati diri

individu tersebut dalam kaitan dengan agama yang dianutnya. Religiusitas ini akan ikut mempengaruhi cara berfikir, cita rasa, ataupun penilaian seseorang terhadap sesuatu yang berkaitan dengan agama (Amir, 2021).

Seseorang dalam keberagamaan secara intens akan menjadikan agama sebagai pembimbing perilaku, sehingga perilakunya selalu diorientasikan dan didasarkan pada ajaran agama yang diyakininya tersebut. Keyakinan beragama menjadi bagian yang integral dari kepribadian seseorang. Keyakinan itu akan mengawasi segala tindakan perkataan bahkan perasaan. Pada saat seseorang tertarik pada sesuatu yang tampaknya menyenangkan, maka keimanannya akan cepat bertindak menimbang dan meneliti apakah hal tersebut boleh atau tidak oleh agamanya. Dikemukakan oleh Drajat bahwa orang yang religius akan merasa Allah selalu ada dan mengetahui apa saja. Konsep ini sejalan dengan pandangan filsafat ke-Tuhan-an yang mengatakan bahwa manusia disebut “Homo Divians”, yaitu makhluk yang ke-Tuhan-an, yang berarti manusia dalam sepanjang sejarahnya senantiasa memiliki kepercayaan terhadap Tuhan atau hal-hal yang gaib (Seligman, 2004).

### **2.2.3. Dimensi Religius**

Adapun dimensi-dimensi dalam keberagamaan atau religiusitas menurut Nashori dan Mucharam (2002) adalah (1) Dimensi akidah yang menyangkut keyakinan dan hubungan manusia dengan Tuhan, malaikat, para nabi dan sebagainya; (2) Dimensi ibadah yang menyangkut frekwensi, intensitas pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan, misalnya shalat, zakat, puasa dan haji; (3) Dimensi amal yaitu yang menyangkut bagaimana tingkah laku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya menolong orang lain, membela orang yang lemah dan sebagainya (4) Dimensi ikhsan yaitu menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, misalnya perasaan dekat dengan Allah, perasaan pernah diselamatkan oleh Allah, perasaan doa- doanya dikabulkan oleh Allah dan sebagainya. (5) Dimensi ilmu yaitu menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran agamanya, misalnya pengetahuan fiqih, tauhid dan sebagainya (Octaviani et al., 1970).

#### 2.2.4. Definisi Konseling Religius

Konseling Religius adalah usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun bathiniah yang menyangkut kehidupannya di masa kini dan masa yang akan datang (Wahidin, 2022).. Richards and Bergin (Richards & Bergin, 2006) menggunakan istilah *a theistic spiritual strategy* untuk menyebut konseling religius. *A theistic spiritual strategy* diartikan sebagai penanganan dengan menggunakan agama dan spiritual dalam membantu menangani dan memberdayakan potensi konseli, khususnya yang menyangkut dimensi ecumunical dan denominasi spesifik. Konseling theistik dibangun dengan menggunakan sumber daya yang berasal dari beberapa ajaran agama dan ilai-nilai spiritual (Wahidin, 2022). Konseling religius adalah hubungan profesional antara konselor dan konseli dalam Upaya membantu individu memberdayakan potensi diri berlandaskan keyakinan pada Tuhan, dalam praktiknya konseling religius melibatkan doa, membaca kitab suci, pemberian maaf dan mediasi sebagai coping religiusnya (Lines, 2006). Dalam arti lain, konseling religius adalah proses bantuan dengan menggunakan pendekatan religius dan nilai spiritual (Yusuf, 2009).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, esensi konseling religius adalah proses bantuan untuk mengembangkan potensi individu yang meyakini eksistensi Tuhan dengan memanfaatkan sumber daya yang terdapat dalam ajaran agama. Kemantapan keyakinan kepada Tuhan menjadi inti dari proses konseling religius, sehingga dalam proses pencegahan (preventif), pengentasan masalah (kuratif), maupun pengembangan (development) mengacu pada keyakinan kepada Tuhan (Wahidin, 2020). Dengan demikian, konseling religius dapat didefinisikan sebagai proses hubungan profesional antara konselor dan konseli untuk membantu konseli guna mengembangkan potensi secara optimal agar memperoleh kebahagiaan saat ini dan masa yang akan datang berlandaskan keyakinan kepada Tuhan. Dalam penelitian ini, konseling religius merupakan layanan bantuan kepada mahasiswa dengan menggunakan strategi coping religius (G. Hussein Rassool, 2016).

#### 2.2.5. Landasan Konseling Religius

Landasan religius dalam Konseling Religius memposisikan konseli sebagai makhluk ciptaan Allah dengan segenap kemuliaan yang Allah berikan kepadanya.

Oleh karenanya, dalam konselor memberikan konseling kepada konseli harus dengan penuh kemuliaan juga. Landasan Konseling religious haruslah merujuk pada ajaran agama Islam, yakni al Qur'an dan hadits. Ini artinya, bagi konseli yang menganut keyakinan agama Islam, maka pelayanan konseling harus sesuai/merujuk pada keyakinan agamanya, tidak boleh bertentangan dengan agama yang dianutnya (Arifin, 2018).

Pada dasarnya, tujuan yang hendak di capai dalam penerapan landasan ronseling religius adalah ingin menempatkan konseli sebagai makhluk Tuhan dengan segenap kemuliaannya. Landasan religious adalah sebagai Upaya mengintegrasikan nilia-nilai agama dalam proses konseling (Yusuf Dan A. Juntika Nursihan, 2009: 133). Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya agama dijadikan sebagai landasan dalam proses konseling religious dalam menghadapi suatu problematika kehidupan. Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang besifat adikodrati menyertai manusia dalam kehidupan yang luas.

Secara psikologis agama berfungsi sebagai motif intrinsik dan motif ekstrinsik. dan motif yang didorong keyakinan agama dinilai memiliki kekuatan yang mengagumkan dan sulit ditandingi oleh keyakinan non agama, baik doktrin maupun ideologi yang bersifat profan. Pengintegrasian nilai-nilai agama dalam proses konseling sepatutnya mendapat tempat dalam praktik-praktik konseling, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Marsha Wiggins Frame sebagai berikut: Ditegaskan pula oleh Surya bahwa salah satu tren bimbingan dan konseling saat ini adalah bimbingan dan konseling spiritual. Tren bimbingan ini berangkat dari kehidupan modern dengan kehebatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan ekonomi yang dialami bangsa-bangsa barat yang ternyata telah menimbulkan berbagai suasana kehidupan yang tidak memberikan kebahagiaan batiniah dan berkembangnya rasa kehampaan. Dewasa ini, muncul kecenderungan menata kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. Kondisi ini telah mendorong berkembangnya bimbingan dan konseling yang berlandaskan spiritual atau religi (Diponegoro, 2010).

Dimensi spiritual pada manusia menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk religius, manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia memiliki ketinggian derajat dibandingkan

mahluk tuhan lainnya, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa manusia mengemban tugas sebagai khalifah Allah di bumi. Karena kemuliaannya, maka manusia harus mampu semaksimal mungkin untuk memuliakan dirinya. Sehingga dalam manusia menjalankan amanahnya sebagai pemimpin harus dengan penuh kemuliaan. Setiap manusia adalah pemimpin, terutama menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Dalam memikul amanah yang telah Allah berikan tersebut, manusia dibekali oleh Allah dengan beberapa keistimewaan (Syafei, 2018).

Landasan religius dalam bimbingan dan konseling ditekankan pada tiga hal pokok, yakni: 1) Keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah mahluk Allah. 2) Sikap yang mendorong perkembangan dan perikehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. 3) Upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya (termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi) serta kemasyarakatan yang sesuai dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah individu.

Sikap keberagamaan menjadi tumpuan bagi keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Agama yang berketuhanan yang Maha Esa memadukan secara dinamis keterkaitan kehidupan dunia dan akhirat yang kaidah-kaidahnya mampu diterapkan oleh manusia dengan ciri-ciri keberadaannya itu. Agama seperti itulah yang hendaknya menjadi isi dari sikap keberagamaan. Penyikapan yang dimaksud itu pertama difokuskan kepada agama itu sendiri yakni penyikapan yang tidak merendahkan atau mengabaikan agama. Karenanya, kaidah-kaidah agama harus diresapi dan diamalkan sebagai petunjuk, pembeda, dan pembimbing kemuliaan akhlak dan perilaku (Zuhriyandi, 2023).

Hubungan spiritual manusia dengan penciptanya ketika beribadah akan memunculkan kekuatan spiritual berupa limpahan ilahiah atau petikan spiritual berupa al hikmah. Tekad bertambah kuat, kemauannya semakin keras, dan semangatnya kian meningkat sehingga ia pun lebih memiliki kesiapan untuk menerima ilmu pengetahuan atau hikmah. Pentingnya menghadirkan agama (Islam) sebagai system kehidupan karena peradaban modern yang didominasi peradaban barat telah gagal menyejahterakan aspek moral-spiritual manusia. Menurut Erich Fromm (1990), bahwa manusia modern mengalami suatu ironi. Manusia modern

memang berjaya dalam hal material, namun mereka merasakan keresahan jiwa. Mereka rentan terhadap stress, depresi, teralienasi, mengalami berbagai penyakit kejiwaan, hingga memutuskan untuk bunuh diri. Ini artinya, kejayaan yang dicapai dan diraih seseorang dalam hal material tidak selalu menjamin orang tersebut untuk hidup bahagia, tenteram dan sejahtera. Agama adalah suatu system yang berdimensi banyak (Bahar, 2022).

### **2.2.6. Hakikat Manusia berdasarkan Fitrah Beragama**

Secara etimologis, asal kata fitrah berasal dari bahasa Arab, yaitu fitrah yang diartikan sebagai perangai, tabiat, kejadian, asli, agama, ciptaan (Langgulung, 1985). Menurut M. Quraish Shihab, istilah fitrah diambil dari akar kata al-fithr yang berarti belahan (Quraish Shihab, 1985). Dari makna ini kemudian lahir makna-makna lain, antara lain pencipta atau kejadian. Dalam pandangan Islam, fitrah atau kodrat manusia secara alami cenderung menuju kepada agama Islam (Jarbi, 2022). Fitrah ini mengacu pada kondisi alami atau bawaan yang membuat manusia cenderung untuk mengakui dan menerima ajaran agama Islam, Fitrah dipahami sebagai predisposisi atau bawaan manusia untuk mengakui dan melaksanakan agama, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Manusia diciptakan untuk melaksanakan agama (beribadah), sesuai dengan ayat dalam Al-Quran. Hal ini menegaskan bahwa agama Islam tidak hanya merupakan pilihan, tetapi juga tujuan eksistensial manusia (Maolana Nopiansyah, 2022).

Aspek keberagamaan merupakan fitur fundamental dari keberadaan manusia yang termanifestasi dalam pengakuan atau keyakinan terhadap kebenaran suatu agama. Ini tercermin dalam sikap dan perilaku individu terhadap agama, baik dalam konteks waktu (sepanjang sejarah manusia) maupun geografis (di berbagai tempat di dunia). Keberagamaan melibatkan pengakuan yang sungguh-sungguh dan pelaksanaan dari suatu sistem kepercayaan terhadap eksistensi yang dianggap mutlak di luar diri manusia (Jarbi, 2022). Fitrah bermakna agama maksudnya bahwa agama Islam ini berkesesuaian dengan kejadian manusia, sedang kejadian itu tidak berubah. Kalau sekiranya manusia itu kita biarkan dengan pikirannya yang waras, niscaya ia akan sampai juga pada agama Islam. Akan tetapi karena manusia

itu terpengaruh oleh faktor eksogen, adat istiadat dan pergaulannya, maka ia menjadi menjauh dari agama Islam. Dengan kata lain, agama Islam itu bersesuaian dengan pikiran yang waras dan akal yang sempurna (Samsuri, 2020).

Fitrah bermakna agama menekankan bahwa agama Islam merupakan ajaran yang sesuai dengan kodrat dan keadaan alamiah manusia, yang jika dibiarkan mengikuti akal yang sehat, manusia akan cenderung menuju ke arah agama Islam sebagai jalan hidup yang sesuai dengan fitrah mereka. Sebuah pandangan bahwa manusia pada dasarnya memiliki naluri atau fitrah untuk beragama, khususnya beragama tauhid atau keyakinan pada keesaan Allah. Fitrah ini dianggap sebagai keadaan alami yang Allah tanamkan dalam setiap jiwa manusia sejak awal penciptaan mereka (Pranajaya et al., 2020).

Pada saat di alam rahim atau alam ruh, manusia diyakini telah mengakui keesaan Allah sebagai Tuhannya, seperti yang disebutkan dalam dialog singkat yang terdapat dalam Alquran. Bahwa manusia sudah bersaksi, Allah adalah Tuhan yang patut di sembah. Namun, kemudian dalam kehidupan di dunia ini, beberapa manusia mungkin tidak mempertahankan keyakinan tauhid tersebut. Hal ini disebabkan pengaruh lingkungan atau faktor-faktor luar seperti pendidikan, budaya, atau pengaruh sosial yang mendorong mereka untuk menyimpang dari keyakinan asal mereka (Nuruzzahri, 2022).

Meskipun demikian, konsep fitrah ini menegaskan bahwa naluri asli manusia adalah untuk mengakui keesaan Allah, dan keyakinan ini diyakini telah diabadikan oleh Allah dalam al-Qur'an. Pendekatan ini mencerminkan pandangan teologis dalam Islam tentang fitrah manusia dan keesaan Allah, serta peran lingkungan dalam mempengaruhi kepercayaan seseorang. Pernyataan ini menggambarkan bahwa fitrah manusia secara alami cenderung mencari dan menerima kebenaran, meskipun terkadang kebenaran tersebut hanya tersimpan dalam hati nurani atau hati sanubari. Fitrah ini mendorong manusia untuk berkeinginan yang suci dan mendukung kebenaran yang lurus, dengan hati nurani sebagai sumber keinginan untuk kebaikan, kesucian, dan kebenaran (Samsuri, 2020).

Namun demikian, meskipun fitrah manusia mendukung pencarian kebenaran yang murni, faktor-faktor dari luar seperti pengaruh lingkungan atau hal-hal

eksogen sering kali menghalangi manusia untuk menerima kebenaran tersebut. Tujuan hidup manusia, menurut pandangan ini, adalah untuk mencapai, memahami, dan hidup dalam kebenaran yang mutlak, yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Kebenaran ini dianggap sebagai asal muasal dan tujuan utama dari segala realitas kehidupan (Bastomi, 2017).

Dalam konteks ayat al-Qur'an yang disebutkan (Surah al-Rum ayat 30), kata "fitratallah" yang sering diterjemahkan sebagai "fitrah Allah" memang memiliki beberapa interpretasi yang mendasar. Salah satu pemahaman yang mendekati adalah bahwa fitrah ini mengandung makna ketentuan atau hukum Allah yang tidak dapat diubah atau digeser. Fitrah dalam ayat tersebut dapat dimaknai sebagai ketentuan atau undang-undang Allah yang diberlakukan kepada para rasul-Nya dan umat manusia secara umum. Ini mencakup agama yang hanif yang diridhoi Allah, yang merupakan ajaran yang murni dan lurus, sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, dalam konteks tersebut, fitratallah mengandung makna bahwa Allah telah menetapkan agama yang benar dan lurus, yang tidak berubah dan merupakan jalan yang diridhoi-Nya. Ini menggambarkan ketetapan-Nya yang bersifat normatif dan tidak dapat diganggu gugat. Menurut Quraisy Shihab, ayat 30 al-Rum, membicarakan tentang fitrah yang dipersamakan dengan agama yang benar, agama yang lurus (al-dien al-hanif). Ini berarti bahwa ayat tersebut di atas, hanya membicarakan fitrah keagamaan, bukan fitrah dalam arti semua potensi yang diciptakan Allah pada diri manusia (Samsuri, 2020).

Dalam Islam, fitrah ini dipahami sebagai kesucian bawaan yang ada sejak lahir, di mana setiap individu cenderung untuk mengakui adanya Tuhan dan memiliki naluri untuk mencari kebenaran spiritual. Hadits yang disebutkan menegaskan bahwa keadaan fitrah ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan pengaruh orang tua dalam membentuk keyakinan agama seseorang. Namun demikian, konsep ini juga menekankan bahwa kegagalan manusia dalam mengakui atau memanfaatkan fitrahnya dengan benar dapat mengakibatkan pengingkaran (kufur) terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, agama Islam diajarkan sebagai panduan hidup yang sesuai dengan fitrah manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik secara pribadi maupun dalam masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa pandangan ini merupakan interpretasi teologis dalam Islam, dan berbagai

pandangan dan interpretasi lainnya juga ada dalam tradisi Islam yang beragam. Makna, kata fitrah maksudnya adalah ciptaan Allah SWT untuk memiliki naluri beragama, yaitu agama Tauhid. Karenanya, tidaklah wajar manusia mereka tidak beragama tauhid, hanyalah antara pengaruh lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Konseling Religius diharapkan dapat memelihara fitrah beragama konseli agar menjadi seorang muslim yang moderat. Diawali dari pencegahan, memelihara dan mengembangkan pengetahuan konseling religious dan moderasi beragama (Bastomi, 2017).

### **2.2.7. Tujuan Konseling Religius**

Tujuan konseling religius, seperti yang disintesis dari berbagai dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Mengatasi Masalah: Konseling religius bertujuan untuk membantu konseli dalam menghadapi dan mengatasi masalah yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Ini mencakup berbagai jenis masalah, baik itu masalah pribadi, hubungan, atau spiritual. (2) Proses Penyembuhan: Konseling religius juga bertujuan untuk mempromosikan proses penyembuhan, baik secara emosional, mental, maupun spiritual. Melalui pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan, konselor membantu konseli menemukan kedamaian dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. (3) Pertumbuhan dan Perkembangan: Tujuan konseling religius mencakup juga memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang positif. Ini tidak hanya mencakup aspek psikologis, tetapi juga penguatan nilai-nilai spiritual yang mendalam bagi konseli. (4) Kebahagiaan Jangka Panjang: Konseling religius bertujuan untuk membantu konseli mencapai kebahagiaan jangka panjang. Dengan memperkuat hubungan dan keyakinan spiritual mereka, konseli diharapkan dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. (5) Hidup yang Bermakna (6) Mengembalikan dan Memelihara Kesadaran Spiritual: Tujuan konseling religius juga termasuk dalam mengembalikan dan memelihara kesadaran spiritual konseli sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ini membantu mereka mengenali peran Tuhan dalam hidup mereka dan memperkuat keyakinan bahwa Tuhan dapat membantu mereka mengatasi tantangan. Dengan demikian, konseling religius memiliki fokus yang jelas pada aspek spiritual dan nilai-nilai keagamaan dalam membantu individu meraih

Pahri Siregar, 2024, *KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA*, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

kesejahteraan psikologis, emosional, dan spiritual mereka. Melalui proses ini, diharapkan konseli dapat mencapai transformasi dan kebahagiaan yang lebih mendalam dan berkelanjutan dalam kehidupan mereka (G. Hussein Rassool, 2016).

### 2.2.8. Tahapan Konseling

Tahapan Konseling religius yang dikembangkan oleh Rassool (2016) menempatkan Allah sebagai pusat pembimbing. Praktik konseling religius dikembangkan dengan sistem sirkular (*spiral*). Tahap konseling religius yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah (1) membangun Niat, (2) Mengungkapkan Masalah, (3) menetapkan tujuan, (4) membangkitkan keyakinan kepada Tuhan (5) perenungan mendalam, (6) penguatan keyakinan pada Tuhan dan (7) tawakkal kepada Allah swt (G. Hussein Rassool, 2016).

Table. 1



### 2.2.9. Strategi dan Teknik Konseling Religius

Strategi tersebut adalah strategi direktif. Strategi direktif dalam konteks konseling religius menempatkan konselor sebagai pusat yang memberikan nasihat dan arahan secara langsung kepada konseli. Dalam pendekatan ini, konselor dianggap memiliki peran yang mirip dengan hubungan antara nabi dan umatnya, kyai dan santri, atau guru dan murid. Konselor bertindak sebagai teladan, penuntun,

pengayom, dan pengarah bagi konseli. Penerapan strategi direktif dalam konseling religious sangatlah penting karena membantu konseli dalam mengatasi keterbatasan dirinya dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensinya secara optimal. Konselor dapat memfasilitasi proses pemecahan masalah dan pertumbuhan pribadi konseli sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Islam (G. Hussein Rassool, 2016).

Sementara itu, strategi non-direktif lebih menekankan pada kolaborasi dan keputusan bersama antara konselor dan konseli, sedangkan integratif menggabungkan beberapa pendekatan konseling, dan strategi spiritual memanfaatkan coping religius sebagai bagian dari proses konseling. Strategi non-direktif yang berpusat pada konseli (counseli centered) merupakan pendekatan dalam konseling yang mengakui bahwa konseli pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, mengaktualisasikan potensi, bersikap optimistik, rasional, dan realistik dalam menentukan jalannya hidup. Pendekatan ini melihat manusia sebagai makhluk yang dianugerahi kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi strategi konseling religious adalah dengan coping religius yang bersumber dari ajaran Islam. Contohnya adalah praktik seperti shalat, berdoa, membaca Al-Qur'an, dan memperkuat keyakinan kepada Allah. Pendekatan ini memungkinkan konselor untuk menggabungkan manfaat dari aspek psikologis dan spiritual dalam membantu konseli mencapai kesejahteraan secara holistik. Secara keseluruhan, pendekatan konseling yang non-direktif berpusat pada konseli dan integratif dalam konteks Islami menekankan pada penghormatan terhadap kemampuan konseli untuk mengambil peran aktif dalam proses perubahan dan pertumbuhan pribadinya, sambil memadukan sumber daya psikologis dan spiritual untuk mendukung perjalanan konseling (G. Hussein Rassool, 2016).

### **2.2.1.0 Peran Konselor**

Peran konselor religious adalah sangat penting dalam konteks memberikan bimbingan dan dukungan emosional yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan. Konselor religious diharapkan memiliki beberapa peran utama yang mencakup aspek

penasihat, teladan, dan pelayan konseli. Berikut adalah gambaran peran-peran tersebut: (1) **Penasihat:** Sebagai penasihat, konselor religius memberikan bimbingan terkait dengan keyakinan metafisik (iman kepada Tuhan) dan masalah-masalah spiritual yang dihadapi oleh konseli. Konselor ini harus memiliki pemahaman yang dalam tentang prinsip-prinsip agama yang dianutnya sendiri, atau setidaknya memahami ragam perbedaan agama untuk dapat memberikan nasihat yang sesuai. (2) **Teladan:** Konselor religius diharapkan menjadi teladan bagi konselinya. Artinya, perilaku dan sikap konselor sehari-hari seharusnya mencerminkan nilai-nilai etika dan spiritual yang diajarkan oleh agama yang dianutnya. Dengan demikian, konselor dapat menginspirasi konselinya untuk mengembangkan kehidupan spiritual yang lebih baik. (3) **Pembimbing Spiritual:** Sebagai pembimbing, konselor religius membantu konselinya untuk memperkuat keyakinan mereka kepada Tuhan dan memahami hakikat kehidupan spiritual. Ini termasuk membantu konseli menavigasi krisis spiritual, pertanyaan eksistensial, dan pencarian makna hidup berdasarkan nilai-nilai keagamaan. (4) **Fasilitator Konseli:** Konselor religius juga berperan sebagai fasilitator yang membantu konseli mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dengan memandu mereka menuju kesadaran diri yang lebih baik. Ini melibatkan pembantuannya dalam memecahkan masalah, mengatasi rasa bersalah, dan meraih perdamaian batin.

Dalam konteks konseling religius, konselor tidak hanya bertindak selama sesi konseling, tetapi juga di luar sesi tersebut, menunjukkan komitmen mereka terhadap konseli dan nilai-nilai agama. Dengan memiliki peran-peran ini, konselor religius diharapkan dapat menjadi sumber dukungan yang kuat dalam pengembangan keagamaan konseli.

#### **2.2.1.1. Kompetensi Konselor**

Menurut Rassool (2016) konselor yang baik perlu memiliki dua kompetensi utama, yaitu: *pertama*, memahami karakteristik konselor profesional (memiliki kesehatan psikologis yang baik; mempunyai kesadaran diri; pikiran terbuka; berempati; tak bersyarat terhadap hal positif; keaslian (*genuineness*) dan kesesuaian (*congruence*); tidak menghukumi; penuh harap dan optimisme; toleransi; memiliki

sensitivitas dan kompetensi budaya; dan *kedua*, mampu menggunakan nilai-nilai ajaran Islam dalam proses konseling (G. Hussein Rassool, 2016).

### **2.2.1.2. Evaluasi Konseling Religius**

Tujuan penilaian dalam konseling religius, seperti yang dijelaskan dalam pandangan Richard dan Bergin (2006), sangatlah penting untuk memahami pandangan dunia atau worldview konseli terhadap keyakinan kepada Tuhan. Proses penilaian ini dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dimulai sebelum konseling untuk menjelajahi kesadaran konseli terhadap aspek religius mereka. Selanjutnya, penilaian dilakukan selama proses konseling untuk memonitor perubahan dalam pikiran, emosi, dan tingkah laku konseli terkait keyakinan mereka kepada Tuhan. Dan terakhir, penilaian dilakukan setelah konseling untuk mengevaluasi dampak dan perubahan yang terjadi.

Metode penilaian dalam konseling religius mencakup wawancara (interview), penggunaan inventaris (inventory), dan observasi. Wawancara dan inventarisasi dilakukan sebelum dan setelah konseling untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan dunia konseli serta perubahan yang mungkin terjadi. Observasi dilakukan oleh konselor selama sesi konseling untuk mengamati respons dan tingkah laku konseli secara langsung. Asesmen dalam konseling religius dilakukan dengan dua pendekatan utama: asesmen global dan asesmen mendalam. Asesmen global bertujuan untuk mengukur berbagai aspek seperti psikologis-emosional, pendidikan-pekerjaan, kognitif-intelektual, perilaku, sosial, fisik, dan spiritual konseli. Sedangkan asesmen mendalam digunakan untuk memahami secara lebih detail identitas budaya, pandangan dunia, akulturasi, dan sensitivitas spiritual konseli.

Untuk mencapai pemahaman mendalam, penilaian dilakukan dengan menggunakan metode self-report (laporan diri) dan protokol wawancara yang dirancang khusus. Hal ini membantu konselor untuk memperoleh informasi yang lebih terinci tentang pandangan dunia dan perubahan yang dialami konseli sepanjang proses konseling. Penilaian dalam konseling religius bukan hanya mengukur perubahan dalam aspek pikiran, emosi, dan tingkah laku, tetapi juga

Pahri Siregar, 2024, *KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA*, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

untuk meningkatkan kapasitas sensitif dan empati konselor terhadap pengalaman spiritual konseli dalam konteks keyakinan mereka kepada Tuhan.

### 2.2.1.3. Kerangka Kerja Konseling Religius dalam Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasiswa

Untuk membangun panduan konseling religius mengadopsi pola yang disusun oleh Corey (2008) yang meliputi: (1) konsep kunci, (2) proses konseling, (3) prosedur konseling, dan (4) asesment.

#### 2.2.1.3.1 Konsep Kunci

Konsep kunci merupakan esensi atau hakikat gambaran panduan konseling religius disusun. Konsep kunci memberikan pengantar tentang pentingnya konseling religius dalam konteks pemahaman moderasi beragama. Pada konsep kunci dibahas hakikat manusia berdasarkan fitrah beragama dan aspek-aspek moderasi beragama yaitu Iman, Islam, Ihsan dan Ummat Terbaik yang menjadi tujuan konseling religius.

Dalam bahasa arab fitrah dengan segala derivasinya mempunyai arti belahan, muncul, kejadian, penciptaan dan sifat pembawaan sejak lahir (Munawar, 1997). Secara etimologis, fitrah adalah perangai, tabiat, kejadian, asli, agama, ciptaan (Langgulung Hasan, 1985). Menurut Ibnul Qayyim dan Ibnu Katsir, fitir artinya menciptakan, fitrah berarti keadaan yang dihasilkan dari penciptaan itu (Santosa, n.d.). Kata fitrah dengan berbagai bentuk derivasinya disebut dalam alquran sebanyak 28 kali. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Rum: 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ  
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

30. Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.588) Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Pahri Siregar, 2024, *KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA*, Universitas Pendidikan Indonesia I [repositori.upi.edu](http://repositori.upi.edu). I [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa manusia diciptakan dengan membawa fitrah keagamaan yang hanif, yang benar, dan tidak bisa menghindar meskipun boleh jadi ia mengabaikan atau tidak mengakuinya. Pengertian fitrah secara semantik berhubungan dengan hal penciptaan (bawaan) sesuatu sebagai bagian dari potensi yang dimilikinya (Santosa, n.d.).

Fitrah ini mengacu pada kondisi alami atau bawaan yang membuat manusia cenderung untuk mengakui dan menerima ajaran agama Islam, Fitrah dipahami sebagai predisposisi atau bawaan manusia untuk mengakui dan melaksanakan agama, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Manusia diciptakan untuk melaksanakan agama (beribadah), sesuai dengan ayat dalam Al-Quran. Hal ini menegaskan bahwa agama Islam tidak hanya merupakan pilihan, tetapi juga tujuan eksistensial manusia(Samsuri, 2020).

Fitrah bermakna agama menekankan bahwa agama Islam merupakan ajaran yang sesuai dengan kodrat dan keadaan alamiah manusia, yang jika dibiarkan mengikuti akal yang sehat, manusia akan cenderung menuju ke arah agama Islam sebagai jalan hidup yang sesuai dengan fitrah mereka. Sebuah pandangan bahwa manusia pada dasarnya memiliki naluri atau fitrah untuk beragama, khususnya beragama tauhid atau keyakinan pada keesaan Allah. Fitrah ini dianggap sebagai keadaan alami yang Allah tanamkan dalam setiap jiwa manusia sejak awal penciptaan mereka.

Pada saat di alam rahim atau alam ruh, manusia diyakini telah mengakui keesaan Allah sebagai Tuhannya, seperti yang disebutkan dalam dialog singkat yang terdapat dalam Alquran. Bahwa manusia sudah bersaksi, Allah adalah Tuhan yang patut di sembah. Namun, kemudian dalam kehidupan di dunia ini, beberapa manusia mungkin tidak mempertahankan keyakinan tauhid tersebut. Hal ini disebabkan pengaruh lingkungan atau faktor-faktor luar seperti pendidikan, budaya, atau pengaruh sosial yang mendorong mereka untuk menyimpang dari keyakinan asal mereka.

Meskipun demikian, konsep fitrah ini menegaskan bahwa naluri asli manusia adalah untuk mengakui keesaan Allah, dan keyakinan ini diyakini telah diabadikan oleh Allah dalam al-Qur'an. Pendekatan ini mencerminkan pandangan teologis Pahari Siregar, 2024, *KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA*, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu). | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

dalam Islam tentang fitrah manusia dan keesaan Allah, serta peran lingkungan dalam mempengaruhi kepercayaan seseorang. Pernyataan ini menggambarkan bahwa fitrah manusia secara alami cenderung mencari dan menerima kebenaran, meskipun terkadang kebenaran tersebut hanya tersimpan dalam hati nurani atau hati sanubari. Fitrah ini mendorong manusia untuk berkeinginan yang suci dan mendukung kebenaran yang lurus, dengan hati nurani sebagai sumber keinginan untuk kebaikan, kesucian, dan kebenaran.

Namun demikian, meskipun fitrah manusia mendukung pencarian kebenaran yang murni, faktor-faktor dari luar seperti pengaruh lingkungan atau hal-hal eksogen sering kali menghalangi manusia untuk menerima kebenaran tersebut. Tujuan hidup manusia, menurut pandangan ini, adalah untuk mencapai, memahami, dan hidup dalam kebenaran yang mutlak, yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Kebenaran ini dianggap sebagai asal muasal dan tujuan utama dari segala realitas kehidupan.

Dalam konteks ayat al-Qur'an yang disebutkan (Surah al-Rum ayat 30), kata "fitratallah" yang sering diterjemahkan sebagai "fitrah Allah" memang memiliki beberapa interpretasi yang mendasar. Salah satu pemahaman yang mendekati adalah bahwa fitrah ini mengandung makna ketentuan atau hukum Allah yang tidak dapat diubah atau digeser. Fitrah dalam ayat tersebut dapat dimaknai sebagai ketentuan atau undang-undang Allah yang diberlakukan kepada para rasul-Nya dan umat manusia secara umum. Ini mencakup agama yang hanif yang diridhoi Allah, yang merupakan ajaran yang murni dan lurus, sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, dalam konteks tersebut, fitratallah mengandung makna bahwa Allah telah menetapkan agama yang benar dan lurus, yang tidak berubah dan merupakan jalan yang diridhoi-Nya. Ini menggambarkan ketetapan-Nya yang bersifat normatif dan tidak dapat diganggu gugat. Menurut Quraisy Shihab, ayat 30 al-Rum, membicarakan tentang fitrah yang dipersamakan dengan agama yang benar, agama yang lurus (al-dien al-hanif). Ini berarti bahwa ayat tersebut di atas, hanya membicarakan fitrah keagamaan, bukan fitrah dalam arti semua potensi yang diciptakan Allah pada diri manusia.

Dalam Islam, fitrah ini dipahami sebagai kesucian bawaan yang ada sejak lahir, di mana setiap individu cenderung untuk mengakui adanya Tuhan dan memiliki naluri untuk mencari kebenaran spiritual. Namun demikian, konsep ini juga menekankan bahwa kegagalan manusia dalam mengakui atau memanfaatkan fitrahnya dengan benar dapat mengakibatkan pengingkaran (kufur) terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, agama Islam diajarkan sebagai panduan hidup yang sesuai dengan fitrah manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik secara pribadi maupun dalam masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa pandangan ini merupakan interpretasi teologis dalam Islam, dan berbagai pandangan dan interpretasi lainnya juga ada dalam tradisi Islam yang beragam. Makna, kata fitrah maksudnya adalah ciptaan Allah SWT untuk memiliki naluri beragama, yaitu agama Tauhid. Karenanya, tidaklah wajar manusia mereka tidak beragama tauhid, hanyalah antara pengaruh lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Konseling Religius diharapkan dapat memelihara fitrah beragama konseli agar menjadi seorang muslim yang moderat. Diawali dari pencegahan, memelihara dan mengembangkan pengetahuan konseling religius dan moderasi beragama.

*Pertama*, Iman. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan. Konselor maupun konseli berkeyakinan bahwa Allah adalah tempat bergantung mengadu dan bermohon apabila ditimpa problem atau kesakitan baik fisik maupun secara psikis. Keimanan yang direalisasikan secara benar akan melahirkan kepribadian murni yang membentuk enam karakter, yaitu: Karakter rabbani, yaitu yang mampu menginternalisasikan asma'ul husna ke dalam tingkah laku sehari-hari, seperti ingin selalu memberi kasih sayang, berpikir jernih, bijaksana, memelihara diri dari sifat tercela. Karakter maliky, yaitu yang dapat menginternalisasikan Malaikat yang selalu menjalankan perintah Allah. Tidak keluar satu patahpun dari mulu manusia kecuali ada seorang Malaikat yang menyaksikan, meneliti dan mencatatnya. Karakter qur'ani, kata ini memiliki kata akar yang sama dengan qarina (indikator, bukti, petunjuk), qarana (menggabungkan), qar'u (menghimpun), dan qara'a (membaca).

Konselor dalam memberikan layanan kepada konseli harus mampu menginternalisasikan laku qur'ani yang mampu membaca, memahami, dan

mengambil makna serta mengamalkan ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an. Karakter rasuli, dalam memberikan layanan seorang konselor hendaknya mampu bersifat seperti rasul yang mulia, jujur, amanah menyampaikan informasi, dan cerdas. Karakter yaumul akhir (mementingkan masa depan) konseling religious disusun secara berkesinambungan dilaksanakan dengan penuh konsisten memiliki tujuan dan misi jangka pendek dan jangka panjang. Dengan karakter ini seorang konselor telah mementingkan masa depan yang akan diperhitungkan kepercayaan kepada Takdir Allah swt, menghadirkan pikiran yang positif bahwa, segala ikhtiar yang menentukan adalah Allah swt.

*Kedua, Islam.* Islam adalah taat, tunduk, dan patuh. Bukti ketaatan dan penyerahan diri hamba kepada Allah melalui ibadah yang terwujud dalam perilaku nyata baik jasmani, rohani, seperti shalat, puasa, haji. Prinsip ini menghasilkan beberapa karakter antara lain sebagai berikut: Karakter syahadatain dengan syahadatain seorang konselor mampu membangun suatu keyakinan dalam berusaha memberikan pelayanan konseling religious kepada manusia. Syahadatain akan menciptakan daya dorong (motivasi) untuk mencapai suatu tujuan, membangkitkan keberanian, dan optimisme serta erta menciptakan ketenangan batiniah dalam menjalankan tugas kehidupannya. Karakter mushalli karakter ini terwujud kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah SWT dan manusia. Komunikasi ilahi ditandai dengan takbir. Adapun komunikasi insaniah ditandai dengan salam. Ibadah shalat mempunyai bukti nyata yang dapat dirasakan oleh orang lain atau memberikan pengaruh untuk menjadi manusia yang bermanfaat dalam melaksanakan amr ma'ruf nahi munkar. Karakter shaumi Karakter ini adalah yang mampu mengendalikan diri dan membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Seorang konselor dalam memberikan konseling harus mampu mengendalikan emosi yang bersifat negatif dan mengedepankan sifat fitrah. Karakter muzakki Adalah kemampuan memberikan pengorbanan yang tulus dalam memberikan konseling, baik waktu maupun tenaga. Dari sinilah munculnya sifat empati, kepercayaan, kooperatif dan keterbukaan. Karakter hajji. Melalui karakter ini seorang konselor akan mampu membangun ketangguhan pribadi dan sosial. Karakter ini mampu menggunakan waktu bahkan nyawa demi memenuhi panggilan Allah SWT. *Ketiga, Ihsan.* Ihsan secara bahasa Ihsan berarti baik dan merupakan

langkah awal untuk memperbaiki kualitas perilaku yang akan dicapai melalui pendekatan diri kepada Allah SWT. Dalam konseling religious layanan yang menggunakan prinsip ini yaitu merasa dirinya diawasi oleh Allah SWT bukan karena ingin mendapatkan penghargaan atau upah dan materi. Sikap ini mendorong suatu kreativitas untuk memberikan mutu pelayanan terhadap klien yang berkualitas (Bahri, 2019).

#### **2.2.1.3.2. Proses Konseling**

Proses konseling menggambarkan hubungan interaksi yang terjadi selama proses konseling antara konselor dan konseli. Proses konseling meliputi (a) tujuan konseling, (b) kompetensi dan peran konselor, (c) pengalaman konseli dalam konseling, dan (d) hubungan antara konselor dan konseli.

##### **(1) Tujuan**

Tujuan kerangka kerja konseling ada dua. Pertama tujuan umum dan kedua tujuan khusus. Pertama, tujuan umum kerangka kerja konseling religious adalah membantu individu mengembangkan fitrah beragama berlandaskan kesadaran sebagai makhluk Tuhan agar hidupnya bisa menjalankan agama sesuai ketentuan Allah swt. Menjalankan Agama sesuai Ketentuan Allah ditandai dengan beragama dengan cara moderat, yaitu penuh dengan kehati-hatian, pertengahan, adil, seimbang, tidak ekstrim, tidak radikal dan memiliki toleransi beragama dengan baik. Kedua, tujuan khusus kerangka kerja konseling religious adalah tercapainya pengetahuan dan pengamalan mahasiswa yang moderat tentang moderasi beragama. Pengetahuan dan pengamalan mahasiswa berdasarkan aspek-aspek moderasi beragama. Aspek-aspek moderasi beragama ada dua, yaitu trylogi agama yang mencakup Iman, Islam dan Ihsan. Kedua, konsep ummat terbaik yang mencakup jujur, menepati janji, istiqomah dan saling tolong menolong.

Pertama aspek dalam trylogi agama. Pengetahuan dan pengamalan mahasiswa tentang iman. Mahasiswa dikatakan moderat berdasarkan iman adalah mahasiswa mampu menghargai perbedaan pemahaman sesama pemeluk agama Islam, tidak mengkafirkan orang lain, tidak melakukan perilaku intimidatif, provokatif dan diskriminatif. Mahasiswa moderat dari aspek islam adalah mahasiswa seimbang dalam memahami syariat Islam, antara teks dengan realitas dan mahasiswa seimbang dalam melaksanakan ibadah dengan muamalah.

Pahri Siregar, 2024, *KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA*, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu). | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

Mahasiswa moderat dari aspek ihsan adalah mahasiswa mampu berperilaku baik terhadap diri sendiri, berhubungan baik dengan keluarga, dengan orang lain dan berhubungan baik dengan alam.

Aspek kedua, konsep ummat terbaik yaitu jujur, menepati janji, istiqomah dan saling tolong menolong. Mahasiswa memiliki pengetahuan dan pengamalan moderat dalam konsep ummat terbaik yaitu: (1) berperilaku jujur. Hal ini dilihat dari perilaku mahasiswa mampu berperilaku jujur kapanpun dan dimanapun ia berada. (2) Amanah dan Menepati Janji. Dalam hal ini mahasiswa mampu melaksanakan tanggung jawab dan tepat janji yang bersifat keagamaan dan sosial. (3) Istiqomah, yaitu mahasiswa konsisten dan berkesinambungan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. (4) Saling tolong menolong, yaitu mahasiswa mampu bersikap setia kawan dan gotong royong dan membantu dalam kebaikan. Untuk mencapai tujuan Konseling religious, strategi yang dapat dilakukan adalah melalui coping religious seperti shalat, berdoa, dzikir dan lain sebagainya.

## **(2) Kompetensi Konselor**

Kompetensi utama konselor pendekan ini adalah kompetensi religious (agama). Kompetensi religious diartikan seperangkat kemampuan yang dimiliki konselor dalam memahami agama secara komprehensif baik dari aspek pengetahuan maupun perilakunya. Hal yang membedakan kompetensi konselor religious dengan kompetensi konselor umum adalah (1) pemahaman tentang keimanan, keislaman, ihsan dan Ummat Terbaik, (2), penerapan *coping religious* dalam proses konseling. Adapun kompetensi konselor religious adalah sebagai berikut:

1. Memahami Agama Islam secara komprehensif, khususnya Iman, Islam dan Ihsan, serta Konsep Ummat Terbaik
2. Memahami hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberi Fitrah Beragama..
3. Mampu meyakinkan konseli bahwa Tuhan sebagai penolong manusia.
4. Membimbing kehidupan religious konseli selama proses konseling.
5. Menjadi inspiraitor bagi konseli selama proses konseling.
6. Mengembangkan diri sebagai fasilitator untuk memberikan layanan konseling.

Pahri Siregar, 2024, *KERANGKA KERJA KONSELING RELIGIUS DALAM MENGEMBANGKAN MODERASI BERAGAMA MAHASISWA*, Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu). | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

7. Menerapkan karakteristik profesional konselor umum (memiliki kesehatan psikologis yang baik, mempunyai kesadaran diri, pikiran terbuka, berempati, pandangan tak bersyarat terhadap hal positif, bersifat asli (*genuineness*) dan kesesuaian (*congruence*), serta tidak menghakimi).
8. Menggunakan sumber daya religius dalam proses konseling.
9. Menerapkan *coping religius* untuk membantu konseli.
10. Menjadi Teladan di setiap aktivitas kehidupan

### **(3) Peran Konselor**

Peran konselor religius dapat dijelaskan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan ada pada konselor religius. Peran sentral konselor religius adalah sebagai pembimbing, imam, model dan fasilitator bagi konseli. Dalam konteks ini, peran konselor religius membantu konseli memahami agama dengan baik agar konseli bisa menjadi seorang muslim yang moderat.

#### **2.2.1.3.3. Prosedur Konseling**

Prosedur konseling menggambarkan langkah-langkah sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh konselor agar tujuan konseling dapat tercapai. Prosedur konseling meliputi dua hal, yaitu (a) tahapan konseling dan (b) strategi, dan teknik konseling.

##### **1) Tahapan-Tahapan**

Tahapan konseling religius terdiri dari tujuh tahapan. Masing-masing tahapan mempunyai tujuan dan strategi dan teknik yang berbeda-beda, tetapi tahapan yang ada bermuara pada pencapaian tujuan akhir dari konseling religius yakni untuk membantu individu mengembangkan potensi diri berlandaskan kesadaran beragama. Kesadaran beragama ditandai dengan mengokohkan keimanan, melaksanakan Islam melalui syariat agama dan melahirkan ihsan atau akhlak yang baik.

Tahapan dalam konseling religius bersifat berkelanjutan (*kontinum*). Sebelum terpenuhi tahap yang lebih rendah, maka konselor tidak beranjak untuk melanjutkan pada tahapan selanjutnya. Tahapan-tahapan di atas dibangun atas keyakinan bahwa

konseli mempunyai potensi untuk meningkatkan dan terus berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Tahapan konseling religius meliputi beberapa tahapan yang digunakan untuk membantu individu mengembangkan potensi agar memperoleh keyakinan dan kesadaran dalam beragama. Tahapan konseling religius meliputi: (1) membangun Niat, (2) Mengungkapkan Masalah, (3) menetapkan tujuan, (4) membangkitkan keyakinan kepada Tuhan (5) perenungan mendalam, (6) penguatan keyakinan pada Tuhan dan (7) tawakkal kepada Allah swt (G. Hussein Rassool, 2016).

Tahap pertama, Membangun Niat. Pada tahap ini proses konseling religius dilakukan untuk menghubungkan dengan dimensi spiritual konseli dengan Tuhan. Dalam konteks konseling religius membangun niat dilakukan dengan cara meluruskan niat, bahwa segala yang dilaksanakan Ikhlas dan mengharap Ridho dari ALLAH SWT. Proses membangun niat dapat dimodifikasi dengan latihan ritual ibadah, seperti, shalat, berdoa dan membaca alquran.

Tahap kedua, Mengungkap Masalah. Pada tahap ini fokus kegiatan yang dilakukan dalam konseling adalah mengungkap masalah. Pada tahap ungkap masalah dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen maupun wawancara. Dalam hal ini masalah yang diungkap adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan moderasi beragama. Apa yang belum di fahami dan Langkah-langkah apa yang perlu di lakukan untuk mencapai pemahaman agama yang moderat.

Tahap ketiga, Menetapkan Tujuan. Pada tahap menetapkan tujuan konselor membantu konseli untuk menetapkan tujuan memahami moderasi beragama merupakan cara memahami agama secara komprehensif dan moderat.

Tahap keempat, Membangkitkan Keyakinan Kepada Tuhan. Dalam proses konseling, membangkitkan keyakinan kepada Tuhan dilakukan dengan memperkuat keimanan dengan mempelajari dan menghayati kembali definisi Iman dan Rukun Iman.

Tahap kelima, Perenungan Mendalam. Tahap perenungan mendalam konseling religius dilakukan sebelum melakukan tindakan. Perenungan dimaksudkan agar konseli dan konselor mengambil keputusan dengan cara melakukan perenungan terhadap beberapa hal yang dapat dilakukan oleh konseli. Perenungan dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa perubahan yang dicapai

merupakan pertolongan dan Rahmat dari Allah swt. Konseli dalam melakukan tindakan perubahan senantiasa dibimbing oleh konselor, baik dengan pendampingan secara lahir maupun pendampingan secara ruhani melalui doa.

Tahap keenam, Penguatan Keyakinan Pada Tuhan Tahap penguatan menjadi fase dalam proses konseling religius untuk memberikan daya dukung terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh konseli, khususnya terkait pemahaman moderasi beragama. Penguatan dilakukan oleh konselor dengan melakukan menyampaikan kisah Nabi Muhammad saw yang telah melaksanakan moderasi beragama. Moderasi beragama zaman Nabi Muhammad terdapat dari berbagai kisah, khususnya kisah tentang Piagam Madinah.

Tahap ketujuh, Tawakkal kepada Allah swt. Tahap ini sebagai fase akhir dalam konseling religius khususnya bagi konseli dengan cara menyandarkan hati, pikiran, dan jiwa kepada Allah swt melalui doa. Setelah berikhtiar, konseli dianjurkan tawakkal kepada Allah swt. Setelah melaksanakan beberapa tahap bahwa perubahan atau hasil akhir terjadi atas ijin Allah swt. Bukan semata-mata karena kerja keras konselor atau konseli (G. Hussein Rassool, 2016).

## **2) Strategi dan Teknik**

Konseling religius menggunakan strategi integrative konseling dan agama. Konseling dengan pendekatan kognitif dan agama dengan coping religious. Kognitif untuk membantu konseli memahami makna Iman, Islam dan Ihsan. Strategi coping religious seperti shalat, berdoa dan membaca alquran, dzikir, meditasi, tobat, memaafkan dan lain sebagainya

### **2.2.1.3.4. Evaluasi**

Agar keberhasilan pelaksanaan konseling religius terarah, maka dalam implementasi perlu evaluasi (penilaian) sebagai kontrol keberhasilan konseling yang dilaksanakan. Evaluasi pada konseling religius selain menilai perubahan pada pikiran, emosi, dan tingkah laku juga untuk menilai kekuatan keyakinan konseli.

Tujuan evaluasi dalam konseling religius adalah untuk memahami pandangan konseli terhadap keyakinan kepada Tuhan dalam hal ini adalah Iman, memahami antara teks dan kontekstual syariat Islam dan Ihsan atau akhlak. Asesment digunakan untuk menilai perubahan pada konseli yang meliputi aspek pikiran, emosi, dan tingkah laku. Wordview konseli dalam urusan religius menjadi hal yang

strategis dalam penilaian dikarenakan sejauh mana proses konseling yang dilaksanakan mampu merubah pikiran, sikap, dan tingkah laku konseli khususnya dalam hal moderasi beragama untuk mencapai seorang muslim yang moderat.

Proses evaluasi konseling religius dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, yakni dilakukan sebelum, proses, dan sesudah konseling dilakukan. Sebelum konseling penilaian dilakukan dalam rangka menjajaki sejauh mana konseli memiliki pengetahuan tentang moderasi beragama, demikian juga setelah konseling diharapkan perubahan seperti apa yang terjadi selama proses konseling religius dilakukan. Teknik untuk penilaian diantaranya: interview, menggunakan inventory, dan observasi. Interview dan penggunaan inventori asesment asesment dilakukan sebelum dan sesudah konseling religius dilaksanakan.

Evaluasi konseling religius menurut Rassool (2016) adalah mengungkapkan beberapa hal perspektif konseli seperti, identitas kultur, pandangan dunia, akulturasi, dan sensitivitas spiritual. Untuk memperoleh hasil penilaian dilakukan dengan cara: pengukuran *self-repport* dan *protocol interview*.